



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

TERDAKWA I:

- Nama Lengkap : LA ODE HADIMU Bin LA ODE ASA
- Tempat Lahir : Kaledupa
- Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun / 01 November 1959
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Waduri, Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani
- Pendidikan : SMEA

TERDAKWA II:

- Nama Lengkap : WA ODE HAENI alias ENI Binti LA ODE ASA
- Tempat Lahir : Kaledupa
- Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun / 28 Oktober 1959
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Waduri, Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani
- Pendidikan : KPG (Diploma I)

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik :

- Tidak dilakukan penahanan ; -----

Halaman 1 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum :

- Dengan Jenis Penahanan RUTAN sejak tanggal 11 Maret 2016 s/d tanggal 23 Maret 2016 ;-----

3. Hakim :

- Dengan Jenis Penahanan RUTAN sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d tanggal 22 April 2016 ;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 23 April 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016 ;-----

-----Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya LA NUHI, S.H.,M.H., LA ODE ZULFIKAR, S.H., MASHENDRA, S.H.,MH., WA ODE FRIDA VIVI OKTAVIA, S.H dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor : 15/SK/2016/PN.Bau tanggal 04 April 2016 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 71/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Bau tanggal 24 Maret 2016, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, maupun Penetapan Perubahan Susunan majelis Hakim tanggal 6 Juni 2016 ;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; ----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. LAODE HADIMU Bin LAODE ASA dan
Terdakwa II. WAODE HAENI Alias ENI Binti LAODE ASA, telah terbukti

Halaman 2 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta memakai surat palsu*", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. LAODE HADIMU Bin LAODE ASA** dan Terdakwa **II. WAODE HAENI Alias ENI Binti LAODE ASA** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh para terdakwa ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh warga Desa Sombano, pimpinan rapat Kepala Desa Sombano An. HANAFI dan mengetahui Camat Kaledupa An. Ir. ISKANDAR F DAUD ; --
- Surat Wasiat tanggal 14 Desember 2008, yang dibuat oleh LA ODE ASA yang disaksikan oleh Camat kaledupa Drs. MUKHSIN dan Kepala Desa Waduri SAFAALI ditujukan kepada anak-anaknya yaitu WA ODE HAENU, LA ODE WAIDI, LA ODE ABD. HAMID, LA ODE HADIMU, LA ODE MANIUDIN, LA ODE ZAINUDDIN, WA ODE HAENI, WA ODE NUA, WA ODE HIANI, LA ODE WASIUN, LA ODE NASUDIN, dan WA ODE ABE ;-----
- 1 (satu) lembar Copy Surat pernyataan pemilik tanah tanggal 01 Januari 2006 yang menyatakan bahwa LA ODE ABD. HAMID selaku pemilik tanah seluas 100 m x 100 m yang terletak di Desa Sombano yang dihibahkan kepada Kepala Desa Sombano/Pemerintah An. Hanafi untuk lokasi pembangunan SMP 1 atap Desa Sombano yang disaksikan oleh LA DAME,

Halaman 3 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMAN, LA PISU dan diketahui oleh Kepala Desa Sombano HANAFI dan
Camat Kaledupa Ir.Iskandar F. Daud ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy surat peralihan hak pemilikan tanah seluas 100m x 100m di Desa Sombano dari LA ODE ABDUL HAMID (pihak pertama) kepada HANAFI dan LA MANE HAKIDJA, A.Ma.Pd (pihak kedua) tanggal 23 April 2006 untuk dijadikan lokasi pembangunan SMP 1 atap Desa Sombano disaksikan oleh LA DAME, ROMAN, LA PISU yang ditanda tangani Kepala Desa Sombano HANAFI mengetahui Camat Kaledupa Ir.Iskandar F. Daud ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2016, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. LAODE HADIMU Bin LAODE ASA dan Terdakwa II. WAODE HAENI Alias ENI Binti LAODE ASA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan surat tuntutan ;-----
2. Membebaskan Terdakwa I. LAODE HADIMU Bin LAODE ASA dan Terdakwa II. WAODE HAENI Alias ENI Binti LAODE ASA, dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa I. LAODE HADIMU Bin LAODE ASA dan Terdakwa II. WAODE HAENI Alias ENI Binti LAODE ASA, dari semua tuntutan

Halaman 4 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*onslaag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2)

KUHAP ; -----

3. Mengembalikan nama baik Terdakwa I. LAODE HADIMU Bin LAODE ASA dan Terdakwa II. WAODE HAENI Alias ENI Binti LAODE ASA, di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media masa) ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

-----Setelah mendengar tanggapan penuntut umum (replik) secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2016, terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa I LAODE HADIMU Bin LAODE ASA bersama-sama dengan terdakwa II WAODE HAENI Alias ENI Binti LAODE ASA dan LAODE ABDUL HAMID pada waktu hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira jam 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja memakai surat, yang isinya tidak benar atau yang palsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat

Halaman 5 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula adanya perselisihan tanah yang terletak di Desa Sombano Kecamatan Kaledupa antara keluarga terdakwa I LAODE HADIMU Bin LAODE ASA, terdakwa II WAODE HAENI Alias ENI Binti LAODE ASA, dan LAODE ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) dengan keluarga saksi Drs. LA ARTA, M.Si dan saksi Ir. H. LA IPI ; -----
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 sekira jam 20.00 WITA, bertempat di rumah LAODE SAMOANE yang beralamat di Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, telah diadakan pertemuan yang membicarakan mengenai masalah perselisihan tanah tersebut yang dihadiri oleh pihak yang berselisih yaitu terdakwa I LAODE HADIMU, terdakwa II WAODE HAENI Alias ENI, dan LAODE ABDUL HAMID, dengan saksi Drs. LA ARTA, M.Si dan saksi Ir. H. LA IPI, dan dihadiri pula oleh saksi LA POASA dan saksi SURYANI ; -----
- Pada pertemuan tersebut, LAODE ABDUL HAMID awalnya berkata "*bahwa semua tanah di Desa Sombano, termasuk tanah yang disengketakan, adalah tanah milik kami dan kami sudah buat surat-surat yaitu surat wasiat dan surat kesepakatan masyarakat Sombano bahwa tanah di Desa Sombano adalah milik keluarga kami*", perkataan LAODE ABDUL HAMID tersebut dibenarkan oleh Terdakwa I LAODE HADIMU dan Terdakwa II WAODE HAENI, kemudian terdakwa I LAODE HADIMU memperlihatkan surat diantaranya yaitu berupa 1 (satu) rangkap Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tertanggal 24 Maret 2006 yang ditandatangani oleh warga Desa Sombano antara lain saksi LA DAME, saksi LA PISSU dan saksi ROMAN, serta saksi HANAFI selaku Kepala Desa Sombano dan saksi Ir. ISKANDAR F.

Halaman 6 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD selaku Camat Kaledupa, yang seketika itu juga saksi Drs. LA ARTA, M.Si memberikan tanggapan atas surat yang ditunjukkan oleh terdakwa I LAODE HADIMU, dengan berkata "*surat tanah tersebut palsu karena bapak kalian (LAODE ASA) mengakui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Desa Sombano adalah milik keluarga kami dan suatu saat kami akan bawa ke Laboratorium Forensik*", mendengar perkataan saksi Drs. LA ARTA, M.Si tersebut, lalu LAODE ABDUL HAMID mengatakan "*sebenarnya kami juga tidak mengakui tanah dan tanaman di Desa Sombano adalah milik kami*", setelah itu Drs. LA ARTA, M.Si berkata lagi "*suatu hari nanti kami akan uji surat-surat tersebut di laboratorium forensik*", yang saat itu terdakwa I LAODE HADIMU Bin LAODE ASA dan terdakwa II WAODE HAENI Alias ENI Binti LAODE ASA tertunduk mendengar perkataan saksi Drs. LA ARTA, M.Si tersebut ; -----

- Setelah itu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira jam 11.00 WITA, bertempat di Kantor Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, kembali telah diadakan rapat atau pertemuan yang membicarakan mengenai masalah perselisihan tanah yang dihadiri oleh pihak yang berselisih yaitu terdakwa I LAODE HADIMU, terdakwa II WAODE HAENI, dan LAODE ABDUL HAMID, dengan saksi Drs. LA ARTA, M.Si, dan hadir pada saat itu diantaranya yaitu saksi Drs. MUHKSIN selaku Camat Kaledupa ; -----
- Pada saat pertemuan di Kantor Kecamatan Kaledupa tersebut, terdakwa I LAODE HADIMU, terdakwa II WAODE HAENI dan LAODE ABDUL HAMID mengatakan bahwa pihaknya sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa dengan bukti surat lalu menunjukan surat berupa 1 (satu) rangkap Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tertanggal 24 Maret 2006 yang ditandatangani oleh warga Desa Sombano antara lain saksi LA DAME, saksi LA PISSU dan saksi ROMAN, serta saksi

Halaman 7 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAFI selaku Kepala Desa Sombano dan saksi Ir. ISKANDAR F. DAUD selaku Camat Kaledupa, kepada peserta yang hadir pada rapat atau pertemuan yaitu saksi Drs. MUHKSIN, saksi LA ARTA, M.Si dan saksi Ir. H. LA IPI, sedangkan terdakwa I LAODE HADIMU, dan terdakwa II WAODE HAENI mengetahui bahwa surat berupa 1 (satu) rangkap Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tertanggal 24 Maret 2006 isinya menerangkan keadaan yang tidak sebenarnya yaitu tidak pernah dilaksanakannya Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tertanggal 24 Maret 2006 dan berdasarkan keterangan saksi Ir. ISKANDAR F. DAUD, saksi LA DAME, saksi LA PISSU dan saksi ROMAN, tanda tangan yang ada dalam Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tertanggal 24 Maret 2006 tersebut bukan tanda tangan mereka, dan dengan adanya 1 (satu) rangkap Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tertanggal 24 Maret 2006 yang dijadikan bukti tersebut menyebabkan saksi LA ARTA, M.Si yang berdasarkan keterangannya bahwa tanah di Desa Sombano Kecamatan Kaledupa tersebut adalah milik saksi LA ARTA, M.Si dan keluarga mengalami kerugian;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab: 1068/DTF/VI/2014 tanggal 1 Juli 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh ATIK HARINI, ST, I NENGGAH TETEP, MH dan RAHMAD HARI JUNIANTO, S.Kom, masing-masing selaku Pemeriksa Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar di Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan dalam dokumen bukti berupa:-----

Halaman 8 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar notulen Keputusan Rapat tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano dengan peserta rapat berjumlah 11 (sebelas) orang tertanggal Sombano, 24 Maret 2006 ;-----
2. 1 (satu) lembar Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano dengan peserta rapat berjumlah 30 (tiga puluh) orang tertanggal Sombano, 24 Maret 2006 Dimana pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Ir. ISKANDAR F. DAUD yang dilaporkan; -----
3. 1 (satu) lembar Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano dengan peserta rapat berjumlah 30 (tiga puluh) orang tertanggal Sombano 24 Maret 2006. Dimana pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Ir. ISKANDAR F. DAUD, LA DAME, LA PISSU, dan ROMAN yang dilaporkan;-----
4. 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Rapat Pemahaman Tentang Status Tanah Pemukiman Masyarakat Sombano. Dimana pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama LA DAME, LA PISSU, dan ROMAN yang dilaporkan;-----

Dengan Kesimpulan bahwa :-----

- A. Tanda tangan Ir. ISKANDAR F. DAUD (QTA1 s/d QTA3) seperti yang tercantum dalam Bab I.A di atas **adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature** karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan Ir. ISKANDAR F. DAUD pada dokumen pembanding (KTA) ;-----
- B. Tanda tangan QTB1 & QTB2 **non identik** dengan tanda tangan KTB atau dengan kata lain tanda tangan LA DAME pada dokumen bukti (QTB1 &

Halaman 9 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QTB2) adalah tanda tangan LA DAME bin LA UTU pada dokumen pembanding (KTB) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;-----

C. Tanda tangan LA PISSU bukti (QTC1 & QTC2) seperti yang tercantum dalam Bab I.A di atas adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan LA PISSU pada dokumen pembanding (KTC) ;-----

D. Tanda tangan ROMAN bukti (QTD1 & QTD2) seperti yang tercantum dalam Bab I.A di atas adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan ROMAN Alias LA AKU pada dokumen pembanding (KTD) ;-----

-----Perbuatan terdakwa I LAODE HADIMU Bin LAODE ASA bersama-sama dengan terdakwa II WAODE HAENI Alias ENI Binti LAODE ASA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya menyatakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan penyidik POLRES Wakatobi melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP sehingga batal demi hukum, dan oleh karenanya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) tersebut, telah ditanggapi oleh Penuntut Umum secara tertulis di depan persidangan, pada pokoknya menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum para terdakwa dan menyatakan sahnya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara para terdakwa : -----

Halaman 10 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Penasehat Hukum para terdakwa maupun tanggapan/pendapat penuntut umum tersebut, oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan putusan sela Tanggal 27 April 2016, yang pada pokoknya Menyatakan menolak seluruh keberatan/eksespsi dari Penasehat Hukum terdakwa, dan menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara para terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi Drs. LA ARTA, M.Si.-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengerti para terdakwa dihadapkan di persidangan karena ada tindak pidana pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu yang dilakukan oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi surat-surat yang dipalsukan dan selanjutnya digunakan oleh para terdakwa ada 5 (lima) buah surat yaitu :-----
 1. Surat Pengakuan tertanggal 11 Januari 1959 yang ditanda tangani oleh La Ode Huna dan diketahui oleh Kepala Distrik Kaledupa atas nama La Ode Farisi;-----

Halaman 11 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Wasiat tanggal 14 Desember 2008, yang dibuat oleh La Ode Asa yang disaksikan oleh camat Kaledupa Drs. Mukhsin dan Kepala Desa Waduri Safaali yang ditujukan kepada ahli warisnya, termasuk para terdakwa;-----
 3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama LA ODE ABDUL HAMID, yang dihibahkan kepada Kepala Desa Sombano/Pemerintah, LA MANE HAKIDJA, A.Ma.Pd., untuk lokasi SMP I Atap SDN Sombano Kec. Kaledupa, tertanggal 1 januari 2006 ;-----
 4. 3 (tiga) lembar Surat Notulen Keputusan Rapat tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006 yang ditandatangani masyarakat Desa Sombano dan diketahui oleh Camat Kaledupa Ir. Iskandar F. Daud dan Kepala Desa Sombano Hanafi, beserta Daftar Hadir ;-----
 5. Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah atas nama LA ODE ABDUL HAMID sebagai pihak pertama selaku pemilik Tanah, dihibahkan kepada HANAFI (kepala Desa Sombano) mewakili pihak pemerintah, LA MANE KHAKIDJA, A. Ma. Pd, mewakili Pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi, tertanggal 23 April 2006 ;-----
- Bahwa setahu saksi surat-surat tersebut diatas baik isinya maupun tanda tangan didalamnya semuanya adalah palsu, karena tanda tangan yang tertera pada surat-surat tersebut palsu, dan surat notulen rapat juga palsu karena setahu saksi di Desa Sombano pada tanggal 24 Maret 2006 tidak pernah diadakan rapat tentang penataan pemukiman Desa Sombano ;-----
- Bahwa benar para terdakwa telah menggunakan kelima surat palsu tersebut saat pertemuan di rumah LA ODE SAMOANE di Desa

Halaman 12 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sombano pada tanggal 30 Nopember 2010 sekitar pukul 18.30. WITA, dan saat rapat di Kantor Camat Kaledupa pada tanggal 24 Januari 2011 ;-----

- Bahwa dalam pertemuan pertama di rumah LA ODE SAMOANE tersebut membahas masalah kepemilikan lahan milik keluarga saksi yang diklaim oleh para terdakwa sebagai milik mereka ;-----
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut dari pihak saksi yaitu, saksi sendiri, sepupu saksi atas nama H. LA IPI, dan kemenakan saksi atas nama SURYANI, sedangkan dari pihak terdakwa yaitu LA ODE ABDUL HAMID, dan para terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah Samoane tersebut Almarhum LA ODE ABDUL HAMID mengatakan *"apa tujuan kami dipanggil di sini, kalau masalah tanah, semua tanah di Sombano adalah tanah milik kami"*, kemudian terdakwa secara bersamaan berkata *"kami sudah buat surat-suratnya, ini"*, sambil terdakwa WA ODE HAENI menunjukkan surat-surat yang dipegangnya ;-----
- Bahwa surat-surat yang ditunjukkan oleh terdakwa WA ODE HAENI yaitu Surat Pengakuan tertanggal 11 Januari 1959, Surat Wasiat tanggal 14 Desember 2008, dan Notulen Keputusan Rapat tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006, dan Surat Hibah Tanah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan surat-surat tersebut dibuat, dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat-surat tersebut ; -----
- Bahwa selain di rumah LA ODE SAMOANE, para terdakwa juga menggunakan kelima surat palsu tersebut pada saat pertemuan di kantor Camat Kaledupa pada tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 11.00. WITA,

Halaman 13 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang hadir dari pihak saksi adalah saksi sendiri dan LA ODE SURYANI Bin NDOROMU. Sedangkan dari para terdakwa yang hadir adalah almarhum LA ODE ABDUL HAMID dan para terdakwa, dimana pertemuan tersebut juga membahas masalah klaim kepemilikan atas tanah/lahan sengketa oleh para terdakwa ; -----

- Bahwa benar setahu saksi para terdakwa juga menggunakan surat-surat palsu sebagai alat bukti surat dalam persidangan perdata antara pihak terdakwa melawan pihak saksi di Pengadilan Negeri Baubau pada sekitar Tahun 2011 ; -----
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa sebelumnya ada masalah yaitu pihak para terdakwa mengklaim bidang tanah milik keluarga saksi seluas \pm 2 ha terletak di Desa Sombano sebagai milik keluarga para terdakwa ; -----
- Bahwa para terdakwa merupakan warga Desa Waduri yang berjarak sekitar 9 km dari Desa Sombano ; -----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki bidang tanah sebagaimana yang diklaim mereka di Desa Sombano ; -----

----- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : -----

- Terdakwa I. LA ODE HADIMU : Keterangan saksi tidak benar, terdakwa I tidak pernah mengikuti pertemuan pertama di rumah LA ODE SAMOANE, maupun pada pertemuan kedua di Kantor Camat, sehingga terdakwa I tidak mengetahui surat-surat tersebut, karena selama ini yang mengurusnya termasuk perkara di sidang perdata adalah LA ODE ABDUL HAMID ; -----

Halaman 14 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. WA ODE HAENI : Bahwa saat pertemuan pertama tersebut terdakwa II tidak pernah memegang dan membawa surat-surat yang diajukan saksi, karena saat itu kita hanya membahas masalah pemasangan patok diatas tanah sengketa, sedangkan mengenai surat-surat tersebut, terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya karena yang paling mengetahuinya adalah almarhum LA ODE ABDUL HAMID;-----

-----Bahwa terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

2. Saksi Ir. ISKANDAR F. DAUD Alias KANDA,--

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Camat Kaledupa periode Tahun 2005-2008, yang wilayahnya meliputi Sombano, Waduri dan Buranga ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil para terdakwa, kakaknya almarhum LA ODE ABDUL HAMID maupun Drs. La Arta membahas masalah tanah ;---
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa adalah penduduk Desa Waduri yang merupakan pemekaran dari Desa Buranga ;-----
- Bahwa setahu saksi pada Tahun 2006 di Desa Sombano Kecamatan kaledupa tidak pernah ada rapat yang membahas tentang penataan pemukiman Desa Sombano ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memediasi masalah sengketa tanah antara LA ARTA dengan LA ODE HADIMU dan Keluarganya ;-----

Halaman 15 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah mendengar antara keluarga LA ARTA dengan keluarga para terdakwa pernah ada sengketa masalah tanah yang disidangkan di Pengadilan Negeri Baubau ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah menandatangani surat-surat dalam perkara ini yaitu Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Notulen Keputusan Rapat, Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah, dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah. Karena surat-surat tersebut saksi baru mengetahuinya saat dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian ; -----
- Bahwa benar tandatangan saksi pada KTP berbeda dengan tandatangan saksi saat menjabat sebagai camat ; -----
- Bahwa setahu saksi, saksi tidak pernah mengeluarkan surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini yaitu berupa Notulen Rapat, Surat Peralihan Hak pemilikan Tanah, dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah ; -----
- Bahwa tanda tangan saksi yang tertera pada surat-surat berupa Notulen Rapat, Surat Peralihan Hak pemilikan Tanah, dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat berupa Notulen Rapat, Surat Peralihan Hak pemilikan Tanah, dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah pada saat saksi diperiksa oleh penyidik Polri dan diperlihatkan surat-surat tersebut, sebelumnya saksi belum pernah melihatnya dan tidak mengetahui surat-surat tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat-surat tersebut, maupun siapa yang menggunakan surat-surat tersebut untuk keperluan apa saksi tidak tahu ; -----

Halaman 16 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan almarhum LA ODE ABDUL HAMID, yaitu pernah menjadi Kepala Desa Ollo pada tahun 2007;-----
- Bahwa seingat saksi almarhum LA ODE ABDUL HAMID maupun para terdakwa tidak pernah menemui saksi atau menyuruh saksi untuk menandatangani surat-surat tersebut;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan HANAFI yaitu sebagai Kepala Desa Sombano;-----
- Bahwa setahu saksi, HANAFI tidak pernah mengeluarkan surat-surat mengenai penataan lingkungan sebagaimana yang ada tandatangan saksi tersebut;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi Ir. H. LA IPL, M.Si.-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal para terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;-----
- Bahwa benar saksi merupakan saudara sepupu dari Drs. LA ARTA, M.Si ;----
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pemalsuan surat-surat berupa :
 1. Surat Pengakuan tertanggal 11 Januari 1959 yang ditanda tangani oleh LA ODE HUNA ;-----
 2. Surat Wasiat tanggal 14 Desember 2008, yang dibuat oleh LA ODE ASA yang disaksikan oleh camat Kaledupa Drs. MUKHSIN dan Kepala Desa

Halaman 17 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waduri SAFAALI yang ditujukan kepada ahli warisnya, termasuk para terdakwa; -----

3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama LA ODE ABDUL HAMID, yang dihibahkan kepada Kepala Desa Sombano/Pemerintah, LA MANE HAKIDJA, A.Ma.Pd., untuk lokasi SMP I Atap SDN Sombano Kec. Kaledupa, tertanggal 1 Januari 2006 ;-----

4. 3 (tiga) lembar Surat Notulen Keputusan Rapat tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006 yang ditandatangani masyarakat Desa Sombano dan diketahui oleh Camat Kaledupa Ir. Iskandar F. Daud dan Kepala Desa Sombano Hanafi, beserta Daftar Hadir ;-----

5. Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah atas nama LA ODE ABDUL HAMID sebagai pihak pertama selaku pemilik Tanah, dihibahkan kepada HANAFI (Kepala Desa Sombano) mewakili pihak pemerintah, LA MANE KHAKIDJA, A. Ma. Pd, mewakili Pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi, tertanggal 23 April 2006 ;-----

- Bahwa setahu saksi Surat Wasiat tersebut isinya maupun seluruh tandatangan yang ada didalamnya tidak benar, karena LA ODE ASA tidak memiliki tanah di Sombano dan orangnya tidak tahu menulis dan membaca, serta tanda tangan Camat Kaledupa (Drs. MUKHSIN) dan Kepala Desa (SAFAALI) dipalsukan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat wasiat dan notulen rapat tersebut serta kapan dibuatnya saksi tidak tahu ;-----

Halaman 18 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah dilakukan pertemuan di rumah SAMOANE untuk membicarakan masalah tanah sengketa milik keluarga saksi yang terletak di Desa Sombano yang diklaim oleh keluarga terdakwa sebagai milik mereka ; ---
- Bahwa saat pertemuan di rumah SAMOANE, dari pihak saksi yang hadir yaitu, saksi, Drs. LA ARTA, dan SURYANI, sedangkan dari pihak terdakwa yaitu Almarhum LA ODE ABDUL HAMID (kakak para terdakwa), terdakwa I. LA ODE HADIMU, dan terdakwa II. WA ODE HAENI ; -----
- Bahwa saat pertemuan di rumah SAMOANE tersebut, Almarhum ABDUL HAMID mengatakan *"kalau kami dipanggil ke sini membicarakan masalah tanah, bahwa tanah di Sombano ini adalah tanah kami"*, lalu terdakwa LA ODE HADIMU dan WA ODE HAENI berkata *"ini kami sudah buat surat-suratnya"* sambil terdakwa WA ODE HAENI menunjukan surat-suratnya diantaranya berupa surat wasiat dan notulen rapat ;-----
- Bahwa setelah pertemuan di rumah SAMOANE tersebut, besoknya pihak saksi memanggil pihak terdakwa untuk menyaksikan pemasangan patok tanah milik keluarga saksi namun patok-patok tersebut dirusak oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya ada pertemuan lagi di Kantor Camat Kaledupa antara pihak terdakwa dengan pihak saksi, namun saat pertemuan tersebut saksi tidak hadir, karena saksi berdomisili di Makassar dan saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada pertemuan di Kantor Camat Kaledupa tersebut. Bahwa saksi mendengar cerita tentang pertemuan tersebut dari Drs. LA ARTA ;-----
- Bahwa saat pertemuan di rumah SAMOANE, setahu saksi SAMOANE tidak ikut saat pertemuan tersebut berlangsung mereka keluar rumah ;-----

Halaman 19 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada sengketa tanah antara keluarga para terdakwa dengan keluarga saksi mengenai tanah yang terletak di Desa Sombano, dimana saksi pernah hadir di persidangan perdata di Pengadilan Negeri Baubau dalam perkara gugatan sengketa tanah antara Drs. LA ARTA dan saksi sebagai penggugat dengan pihak para terdakwa sebagai para tergugat ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa apakah surat-surat berupa surat wasiat dan notulen rapat tersebut digunakan sebagai alat bukti surat di persidangan oleh para terdakwa atautkah tidak ; -----
- Bahwa sebelumnya saat pertemuan di rumah SAMOANE, saksi belum mengetahui bahwa surat-surat tersebut palsu atautkah tidak, nanti setelah pertemuan di Kantor Camat yang disampaikan oleh Drs. LA ARTA kepada saksi, barulah saksi mengetahui itu surat palsu ;-----
- Bahwa setahu saksi dari Drs. LA ODE ARTA, M.Si., dia memperoleh surat-surat tersebut dari Kantor Camat ; -----
- Bahwa putusan sengketa perdata tersebut sekarang sudah sampai kasasi di Mahkamah Agung ; -----
- Bahwa saksi sudah 40 tahun tinggalkan Kaledupa dan sekarang berdomisili di Makassar ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :-----
- Terdakwa I. LA ODE HADIMU : Keterangan saksi tidak benar, terdakwa tidak ikut pada saat pertemuan di rumah SAMOANE, Terdakwa tidak tahu menahu masalah surat-surat yang disebutkan saksi, karena yang mengurusnya dalam berperkara adalah LA ODE ABDUL HAMID ;-----

Halaman 20 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. WA ODE HAENI : Bahwa terdakwa tidak pernah memegang maupun menunjukkan surat-surat tersebut sebagaimana diterangkan saksi saat pertemuan di rumah SAMOANE ;-----

----- Bahwa terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

4. Saksi SAFAALI Alias ALL,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;-----
- Bahwa benar saksi pernah menjabat Kepala Desa Waduri sejak tanggal 26 Februari 2008 sampai Tahun 2014; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti berupa Surat Wasiat, dan benar saksi mengakui bahwa saksi sebagai Kepala Desa Waduri ketika itu pernah menandatangani Surat Wasiat tersebut, dimana setahu saksi isinya benar ; ----
- Bahwa saat itu yang membawa Surat Wasiat (barang bukti) untuk saksi tandatangan adalah almarhum kakak para terdakwa yang bernama LA ODE ABDUL HAMID, dimana ketika itu LA ODE ABDUL HAMID datang sendirian kepada saksi, sedangkan para terdakwa tidak ikut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan LA ODE ABDUL HAMID ;-----
- Bahwa saksi menandatangani Surat Wasiat tersebut di rumah saksi (kantor Desa Waduri sementara) pada tanggal 14 Desember 2008 sekitar jam 11.00 Wita ;-----

Halaman 21 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum menandatangani saksi membaca isi surat tersebut, dimana isinya almarhum LA ODE ASA mewariskan harta kekayaannya berupa tanah dan tanaman diatasnya kepada seluruh anak-anaknya sebagai ahli waris ;-----
- Bahwabbenar LA ODE ASA merupakan orang tua dari LA ODE ABDUL HAMID dan para terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Surat Wasiat tersebut, cap jempol dari LA ODE ASA belum ada ;-----
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat wasiat tersebut, setahu saksi LA ODE ASA masih hidup ;-----
- Bahwa benar saat saksi menandatangani, belum ada tandatangan camat didalamnya, dan saksi tidak mengetahui siapa yang membawa surat tersebut untuk ditandatangani oleh Camat Drs. MUKHSIN ;-----
- Bahwa menurut pengetahuan saksi isi Surat Wasiat tersebut benar, yaitu almarhum LA ODE ASA mewariskan hartanya berupa rumah dan tanah kepada anak-anaknya, karena almarhum LA ODE ASA memiliki rumah di Desa Waduri ;-----
- Bahwa setahu saksi surat tersebut bukan surat palsu sebagaimana dikatakan saksi Drs. LA ARTA, M.Si., karena setahu saksi isinya tidak ada yang palsu ; --
- Bahwa benar almarhum LA ODE ASA merupakan orang tua dari almarhum LA ODE ABDUL HAMID dan para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sengketa tanah antara Drs. LA ARTA dengan keluarga para terdakwa di Pengadilan Negeri Baubau ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika LA ODE ASA memiliki bidang tanah di Desa Sombano ;-----

Halaman 22 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak-anak dari almarhum LA ODE ASA yaitu : 1). WA ODE HAENU, 2). LA ODE WA IDI, 3). LA ODE ABD. HAMID, 4). LA ODE HADIMU, 5). LA ODE MANIUDDIN, 6). LA ODE ZAINUDDIN, 7). WA ODE KAENI, 8). WA ODE NUA, 9). WA ODE HIANI, 10). LA ODE WASIUN, 11). LA ODE NASUDIN, 12). WA ODE ABE ;-----

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi SURYANI Alias LA ODE Bin NDOROMU,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;-----
- Bahwa benar saksi merupakan kemenakan Drs. LA ARTA, M.Si, ;-----
- Bahwa setahu saksi para terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pemalsuan surat-surat yang digunakan oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi surat-surat palsu yang digunakan oleh para terdakwa yaitu berupa Surat Wasiat dan Surat Notulen Rapat ;-----
- Bahwa setahu saksi surat-surat tersebut palsu karena isinya tidak benar dan tandatangan yang ada didalamnya dipalsukan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Wasiat dan Surat Notulen Rapat yang dipalsukan tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi surat-surat palsu tersebut pernah digunakan atau ditunjukkan oleh para terdakwa pada saat pertemuan di rumah SAMOANE di Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi ;-----

Halaman 23 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah diadakan rapat/pertemuan di rumah LA ODE SAMOANE pada tanggal 30 November 2010 sekitar pukul 18.00 wita ;-----
- Bahwa setahu saksi rapat tersebut diinisiatif oleh Drs. LA ARTA, karena saat itu terjadi sengketa tanah antara keluarga kami (pihak Drs. LA ARTA) dengan keluarga para terdakwa ; -----
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan di rumah SAMOANE yaitu LA ODE ABDUL HAMID (almarhum), terdakwa LA ODE HADIMU, dan terdakwa WA ODE HAENI, sedangkan dari pihak Drs. LA ARTA, M.Si yaitu Drs. LA ARTA, H. LA IPI, dan juga saksi;-----
- Bahwa benar pada pertemuan di rumah SAMOANE tersebut LA ODE ABDUL HAMID mengatakan *"pa Arta apa tujuan saudara memanggil kami kesini, kalau masalah tanah di Sombano bahwa tanah di Sombano ini adalah tanah kami semua"*, setelah itu terdakwa LA ODE HADIMU dan WA ODE HAENI berkata *"kami sudah buat surat-suratnya, ini"* sambil terdakwa WA ODE HAENI menunjukan surat-surat yang dipegangnya dan kemudian surat-surat tersebut diambil oleh terdakwa LA ODE HADIMU ;-----
- Bahwa surat-surat yang ditunjukan oleh WA ODE HAENI ketika itu adalah Surat Wasiat dan 3 (tiga) lembar Surat Notulen Rapat, lalu saksi membaca surat-surat tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi Surat Wasiat tersebut isinya palsu, karena tanah tersebut bukan milik LA ODE ASA di desa Sombano, serta Notulen rapat tersebut isi dan tandatangannya adalah palsu karena di Desa Sombano tidak pernah diadakan rapat pada Tahun 2006 sebagaimana isi dalam Notulen Rapat tersebut ;-----

Halaman 24 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat pertemuan di Kantor Camat kaledupa, saksi juga hadir bersama dengan Drs. LA ARTA, M.Si., sedangkan pihak para terdakwa yang hadir adalah LA ODE ABDUL HAMID dan para terdakwa ;-----
 - Bahwa saat pertemuan di kantor Camat tersebut ada surat-surat yang ditunjukkan oleh para terdakwa yaitu Surat Wasiat dan Surat Notulen Rapat ;--
 - Bahwa saksi juga mendengar pernyataan dari LA DAME, ROMAN, dan LA PISSU bahwa mereka tidak pernah hadir rapat dan tanda tangan yang bersangkutan di Notulen Rapat tersebut bukan tanda tangan mereka ;-----
 - Bahwa setahu saksi orang-orang yang ada namanya dalam Notulen Rapat tersebut pernah melapor ke Polsek Kaledupa Selatan terkait tanda tangan palsu di Notulen Rapat, dimana saat itu yang pergi melapor ke Polsek Kaledupa Selatan banyak orang dengan menggunakan 2 mobil ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan memalsukan tanda tangan orang-orang yang ada dalam surat tersebut, serta saksi tidak tahu kapan surat tersebut dibuat ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :-----

- Terdakwa I. LA ODE HADIMU : Keterangan saksi tidak benar, terdakwa tidak ikut pada saat pertemuan di rumah SAMOANE, Terdakwa tidak tahu menahu masalah surat-surat yang disebutkan saksi ;-----
- Terdakwa II. WA ODE HAENI : Bahwa saat pertemuan di rumah SAMOANE, terdakwa I LA ODE HADIMU tidak hadir, dan benar terdakwa II hadir, tetapi tidak pernah memegang maupun menunjukan surat-surat tersebut sebagaimana diterangkan saksi ;-----

Halaman 25 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

6. Saksi LA PISSU,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan surat ;-----
- Bahwa setahu saksi surat yang dipalsukan tersebut adalah Surat Notulen Rapat dan Surat Peralihan Hak (Hibah), karena saksi pernah ditunjukkan surat tersebut oleh Drs. LA ARTA, M.Si., yang ada tandatangan saksi didalamnya ; -
- Bahwa saksi tidak tahu tentang 2 (dua) lembar Surat Notulen Rapat lainnya yang tidak ada tandatangan saksi apa dipalsukan ataukah tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kedua surat tersebut diperoleh darimana ;-----
- Bahwa benar setahu saksi tanda tangan saksi pada 1 (satu) lembar notulen rapat dimana ada nama saksi nomor urut 8 yang dipalsukan, karena saksi tidak pernah ikut dalam rapat di Desa Sombano Tahun 2006 ;-----
- Bahwa selain tandatangan saksi pada 1 (satu) lembar notulen rapat, juga tandatangan saksi pada Surat Peralihan hak Pemilikan Tanah sebagai saksi juga dipalsukan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah memalsukan tanda tangan saksi pada kedua surat tersebut ;-----

Halaman 26 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat surat hibah dan notulen rapat, saksi mengetahuinya setelah saksi diperiksa oleh Polisi dan diperlihatkan surat-surat tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi merupakan warga desa Sombano ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada rapat di Desa Sombano pada tanggal 24 Maret 2006 ;-----
- Bahwa benar sdr. HANAFI pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sombano sekitar tahun 2006 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang telah menggunakan surat-surat palsu berupa surat wasiat, surat hibah, dan notulen rapat, serta saksi tidak mengerti digunakan untuk apa surat tersebut ;-----
- Bahwa dalam Surat Peralihan Hak (Hibah), tanda tangan saksi yang dipalsukan sebagai kepala lingkungan ;-----
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai kepala lingkungan di Desa Sombano ;-----
- Bahwa benar saksi tahu pernah ada sengketa tanah antara keluarga Abdul Hamid dengan Drs. La Arta, dan sengketa tersebut sampai disidang di Pengadilan Negeri Baubau sekitar Tahun 2011, dimana saksi hadir sebagai saksi bagi pihak LA ODE ABDUL HAMID (kakak para terdakwa) sebagai tergugat ;-----
- Bahwa benar saat saksi menjadi saksi di sidang perdata, saksi menerangkan di sidang bahwa tanah sengketa tersebut milik LA ODE ASA yang adalah orang tua dari LA ODE ABDUL HAMID ;-----

Halaman 27 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di sidang perdata atas permintaan almarhum LA ODE ABDUL HAMID, karena saat itu dijanjikan kepada saksi akan dijadikan sebagai Kepala Dusun ;-----
- Bahwa saksi sekarang kembali menjadi saksi untuk Drs. LA ARTA, M.Si dalam perkara ini, karena saksi takut dilaporkan ke polisi terkait dengan surat palsu tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut milik LA ODE ABDUL HAMID ataupun Drs. LA ARTA, M.Si, saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;----
- Bahwa saksi tidak tahu kedua surat tersebut digunakan sebagai alat bukti surat pada saat saksi bersaksi di sidang perdata ataukah tidak, karena saksi tidak diperlihatkan surat-surat tersebut ;-----
- Bahwa benar pada saat sidang perdata tersebut yang meminta saksi untuk menjadi saksi pihak tergugat adalah almarhum LA ODE ABDUL HAMID, bukan para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi putusan dalam siding sengketa perdata tersebut ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu tentang surat-surat tersebut saat sidang perdata karena yang mengurus sidang dan memanggil saksi dimaksud untuk menjadi saksi tergugat adalah almarhum LA ODE ABDUL HAMID ;-----

7. Saksi ROMAN Alias LA AKU,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----

Halaman 28 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa dihadapkan di persidangan karena ada pemalsuan tanda tangan ;-----
- Bahwa tanda tangan saksi dipalsukan dalam surat-surat berupa Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah (Surat Hibah), Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, dan 1 (satu) lembar Notulen Rapat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan di surat-surat tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi baru mengetahui hal tersebut, saat diperlihatkan surat-surat tersebut di atas oleh penyidik polisi saat penyidikan ;-----
- Bahwa pada Tahun 2006 di Desa Sombano saksi tidak pernah ikut rapat ;-----
- Bahwa benar Hanafi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sombano, dan Ir. Iskandar. F Daud menjabat sebagai Camat Kaledupa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan mempergunakan surat-surat tersebut ;-----
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu ada sengketa tanah antara keluarga LA ODE ABDUL HAMID dengan Drs. LA ARTA, dan saksi baru mengetahuinya pada saat saksi diperiksa oleh penyidik polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak merasa dirugikan atas tanda tangan saksi yang dipalsukan ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu tentang surat-surat tersebut saat sidang perdata karena yang mengurus sidang adalah almarhum LA ODE ABDUL HAMID ;-----

Halaman 29 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi LA ODE FOLIO,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;-----
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Sombano sejak tanggal 10 Mei 2012 ; ----
- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan tandatangan orang tua saksi yang bernama LA ODE PABERE pada Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya surat palsu tersebut, karena Drs. LA ARTA, M.Si., membawa surat tersebut kepada saksi sambil menanyakan “adakah rapat yang seperti ini” sambil Drs. LA ARTA, M.Si memperlihatkan notulen rapat dan memperlihatkan tanda tangan bapak saksi, lalu saksi menanyakan kepada Drs. LA ARTA, M.Si., darimana dia memperoleh surat tersebut, dan menurut keterangannya, dia memperolehnya dari Pengadilan ; --
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada orang tua saksi perihal tanda tangan bapak saksi dalam notulen rapat tersebut, dan saat itu bapak saksi mengatakan bahwa tanda tangan dalam notulen rapat tersebut bukan tanda tangan bapak saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa yang membuat surat tersebut, serta siapa yang telah menggunakannya, namun yang saksi dengar dari Drs. LA ARTA, M.Si., bahwa surat tersebut digunakan oleh LA ODE ABDUL HAMID saat sidang sengketa perdata di Pengadilan ; -----

Halaman 30 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, para terdakwa bukan warga Desa Sombano, namun pernah tinggal di Desa Sombano, dimana terdakwa I. LA ODE HADIMU tinggal di Waduri, sedangkan terdakwa II. WA ODE HAENI merantau diluar Kaledupa ;-----
- Bahwa saksi pernah ikut melapor ke Polsek Kaledupa pada tanggal 3 Juni 2011 mewakili orang tua saksi atas nama LA ODE PABERE, dimana saksi mewakili orang tua saksi karena orang tua saksi sudah tua, dan sekarang sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa benar bapak saksi pernah menjadi saksi di persidangan perkara perdata antara pihak LA ODE ABDUL HAMID dengan Drs. LA ARTA, M.Si., dimana bapak saksi bersaksi untuk pihak Drs. LA ARTA, M.Si ;-----
- Bahwa setahu saksi nama-nama yang tercantum dalam notulen rapat tersebut pernah pergi melapor ke Polsek Kaledupa pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 24 Maret 2006 tidak pernah ada rapat sebagaimana dalam notulen rapat, saksi tahu karena saksi merupakan warga Desa Sombano ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa antara pihak LA ODE ABDUL HAMID dengan Drs. LA ARTA, M.Si., berada di desa Sombano ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tempat dibangunnya SMP 1 Atap adalah tanah milik keluarga Drs. LA ARTA, M.Si., karena tanaman yang ada di lokasi tanah sengketa tersebut ditanam oleh keluarga Drs. LA ARTA, M.Si., ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu tentang surat notulen tersebut, dan menurut terdakwa II, surat notulen rapat tersebut penyidik polisi menyita darinya, dimana saat pemeriksaan di penyidik, surat tersebut sebelumnya belum ada, lalu ditanyakan oleh penyidik,

Halaman 31 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa II menanyakan perihal surat tersebut kepada kakaknya WA ODE HAENU di Baubau, yangmana WA ODE HAENU memperoleh surat tersebut dari LA ODE ABDUL HAMID, lalu surat tersebut dikirimkan kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan ke penyidik polisi ;-----

9. Saksi SUDIONO. B, S.Pd, SD,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;-----
- Bahwa saksi merupakan Kepala Sekolah Dasar (SD) Sombano sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (Hibah) untuk pembangunan SMP 1 atap Sombano ;-----
- Bahwa benar saksi pernah dikasih foto copy Surat Pernyataan Pemilik Tanah (Hibah) oleh LA ODE ABDUL HAMID untuk kepentingan pembangunan SMP 1 Atap di Sombano ;-----
- Bahwa yang menyerahkan Surat Hibah tersebut adalah LA ODE ABDUL HAMID di rumahnya di Desa Sombano pada sekitar Tahun 2007 sebelum pembangunan SMP 1 Atap Sombano ;-----
- Bahwa Surat Hibah tersebut merupakan dasar kelengkapan dokumen untuk pembangunan SMP 1 atap Sombano, karena kalau tidak ada Surat Hibah tersebut berarti tidak ada lahan untuk pembangunan SMP 1 Atap Sombano ;---
- Bahwa benar saksi sebagai pelaksana pembangunan SMP 1 Atap Sombano ;----

Halaman 32 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tempat dibangunnya SMP 1 Atap Sombano tersebut milik LA ODE ABDUL HAMID atau bukan, tetapi dengan adanya surat yang diberikan ini, saksi menjadi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik LA ODE ABDUL HAMID ;-----
- Bahwa benar saat penyerahan maupun pembangunan SMP 1 Atap Sombano dilaksanakan pada sekitar tahun 2007, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pembangunan SMP 1 Atap Sombano, baik dari pihak Desa maupun pihak Drs. LA ARTA, M.Si., sehingga masih digunakan sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sengketa perdata mengenai tanah di Sombano antara pihak LA ODE ABDUL HAMID dengan Drs. LA ARTA, M.Si., ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Hibah tersebut, karena pada saat menyerahkan LA ODE ABDUL HAMID tidak bilang bahwa dia yang membuat surat-surat tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat tersebut digunakan dalam sidang sengketa perdata ataukah tidak ;-----
- Bahwa benar tanah SMP 1 Atap Sombano yang dihibahkan tersebut berukuran 100 m x 100 m ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar LA ODE ABDUL HAMID menerbitkan Surat Hibah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah diadakan rapat terkait pembangunan SMP 1 Atap Sombano ;-----
- Bahwa benar surat yang diserahkan oleh LA ODE ABDUL HAMID yaitu foto copy Surat Pernyataan Pemilik Tanah (Hibah) dan asli surat dalam keadaan di pres/ dilaminating ;-----

Halaman 33 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan HANAFI yaitu Kepala Desa Sombano ; -----
- Bahwa setahu saksi sejak ada masalah di polisi, pernah ada orang katanya suruhannya terdakwa II. WA ODE HAENI datang ke rumah saksi meminta surat-surat tersebut untuk diserahkan ke polisi, tetapi saksi tidak mau menyerahkan aslinya, tetapi saksi hanya berikan foto copynya, selanjutnya saksi yang menyerahkan asli surat tersebut kepada polisi ; -----
- Bahwa Drs. LA ARTA, M.Si., tidak pernah menegur saksi terkait pembangunan SMP 1 Atap Sombano ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tempat dibangunnya SMP 1 Atap Sombano merupakan tanah sengketa setelah saksi dipanggil polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 01 Januari 2006 yang menyatakan bahwa LA ODE ABD. HAMID selaku pemilik tanah seluas 100 m x 100 m yang terletak di Desa Sombano ; -----

----- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan bahwa sebelumnya para terdakwa tidak mengetahui tentang surat tersebut, karena saat sengketa perdata yang mengurusnya di Pengadilan adalah LA ODE ABDUL HAMID, sedangkan terdakwa II. WA ODE HAENI membenarkan pernah menyuruh orang untuk mengambil surat tersebut kepada saksi, karena disuruh penyidik polisi mau dijadikan bukti, namun yang diberikan oleh saksi hanya berupa foto copy; -----

10. Saksi LA DIY,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----

Halaman 34 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;-----
- Bahwa saksi pernah didatangi dan diperlihatkan surat-surat notulen rapat oleh Drs. LA ARTA, dan saksi baca di dalam surat notulen rapat tersebut ada nama saksi nomor urut 17 dan tanda tangan saksi, lalu saat itu Drs. LA ARTA, M.Si., berkata kepada saksi *"kalau kamu yang bikin ini surat kamu dipenjara karena kamu memalsukan tanda tangan orang banyak"*, sehingga saat itu saksi kaget dan takut/sok, sehingga saksi tidak lagi bertanya kepada Drs. LA ARTA, M.Si., siapa yang membuat surat tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut dan digunakan untuk apa ;-----
- Bahwa benar seingat saksi pada Tahun 2006 di Desa Sombano pernah ada rapat, namun saksi tidak mengetahui rapat tentang apa, karena saksi datang terlambat dan hanya duduk diluar di bagian teras balai desa ;-----
- Bahwa benar saat itu saksi diberitahu oleh kepala kampung yang bernama LA DAME dan untuk ikut rapat di Balai Desa, lalu saksi mengikuti rapat dari belakang, namun tidak lama rapat telah selesai dan saksi langsung pulang karena mau pergi ke laut ;-----
- Bahwa saksi lupa apakah saat itu ada menandatangani surat ataukah tidak karena sudah lama ;-----
- Bahwa benar saat itu saksi tidak mengetahui rapat membahas masalah apa karena saksi terlambat ;-----
- Bahwa benar pada saat rapat itu dilakukan yang menjabat sebagai Camat Kaledupa yaitu ISKANDAR F. DAUD ;-----

Halaman 35 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak merasa dirugikan dengan adanya tanda tangan saksi dalam notulen rapat tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saat rapat tersebut pernah menandatangani surat tersebut ataukah tidak ;-----
- Bahwa benar tidak pernah almarhum LA ODE ABDUL HAMID maupun para terdakwa mengantarkan surat tersebut untuk saksi tandatangani ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada sengketa tanah antara Drs. LA ARTA, M.Si., dengan keluarga para terdakwa, namun saksi tidak pernah menjadi saksi dalam sengketa perdata di pengadilan ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa terletak di ujung kampung di Desa Sombano dekat sekolah SMP 1 atap ;-----
- Bahwa sekolah SMP 1 atap dibangun sebelum adanya sengketa antara Drs. LA ARTA, M.Si., dengan para terdakwa, dan sampai sekarang sekolah tersebut masih digunakan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat-surat yang terbit terkait pembangunan SMP 1 atap tersebut ;-----

----- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

11. Saksi Drs. MUKHSIN,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;-----

Halaman 36 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Camat Kaledupa sejak Tahun 2008 s/d bulan Februari 2016 ;-----
- Bahwa benar saksi selaku Camat Kaledupa pernah memfasilitasi permasalahan tanah di Desa Sombano antara Drs. LA ARTA dengan pihak keluarga terdakwa, dimana pertemuan tersebut dilakukan di Kantor camat kaledupa sekitar Tahun 2011; -----
- Bahwa seingat saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut seperti dari pihak terdakwa yaitu LA ODE ABDUL HAMID, dan WA ODE HAENI, sedangkan dari pihak Drs. LA ARTA yaitu Drs.LA ARTA dan 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak tahu namanya ; -----
- Bahwa benar saat pertemuan tersebut baru Surat Wasiat yang diperlihatkan oleh LA ODE ABDUL HAMID ; -----
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian permasalahan sengketa tanah, karena suasana memanas makanya saksi sarankan untuk diselesaikan di Pengadilan ; -----
- Bahwa benar jauh sebelumnya saksi pernah menandatangani Surat Wasiat tersebut sebelum pertemuan digelar, namun sebelum saksi menandatangani surat wasiat tersebut telah ada tanda tangan Kepala Desa SAFAALI dan pihak-pihak dalam surat wasiat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat wasiat tersebut, namun yang menyodorkan surat wasiat tersebut untuk saksi tanda tangani yaitu LA ODE ABDUL HAMID ; -----
- Bahwa benar tanda tangan dan stempel dalam surat wasiat tersebut benar dan asli tandatangan saksi selaku Camat ; -----

Halaman 37 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mau menandatangani surat tersebut, karena isi dalam surat wasiat tersebut benar sehingga saksi menandatangani surat wasiat tersebut ;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi memang ada tanah milik LA ODE ASA di Desa Waduri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dan oleh siapa surat wasiat tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat waktunya saat saksi memfasilitasi pertemuan di kantor Camat kaledupa antara Drs LA ARTA, M.Si., dengan pihak LA ODE ABDUL HAMID, yang pasti dilaksanakan pada jam kerja, dan sebelum adanya sengketa perdata di Pengadilan Negeri Baubau ; -----
- Bahwa rapat itu digelar karena sebelumnya saksi didatangi oleh LA ODE ABDUL HAMID, yang waktunya saksi sudah lupa dengan membawa dan menyerahkan kepada saksi surat-surat kepemilikan tanah diantaranya berupa Surat wasiat dan Surat Notulen rapat, dan meminta saksi untuk memediasi pertemuan antara pihak keluarga LA ODE ABDUL HAMID dan pihak keluarga Drs. LA ARTA, M.Si., mengenai masalah tanah di desa Sombano, lalu kemudian saksi menjadwalkan pertemuan tersebut ;-----
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, saksi tidak pernah meminta surat-surat sampai pertemuan selesai karena situasi sudah tidak kondusif, lalu saksi sarankan agar diselesaikan di Pengadilan Negeri Baubau ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang disengketakan di Desa Sombano tersebut ;-----
- Bahwa setelah pertemuan di kantor camat Kaledupa tersebut, besoknya saksi memberikan surat-surat berupa notulen keputusan rapat 1 (satu) bundel serta

Halaman 38 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat wasiat serta surat-surat lainnya kepada Drs. LA ARTA untuk foto copy karena Drs. LA ARTA datang memintanya, dan setelah surat difoto copy oleh Drs. LA ARTA, surat tersebut saksi minta kembali, karena merupakan arsip di kantor camat ;-----

- Bahwa surat notulen rapat terdiri dari 3 lembar ;-----
- Bahwa saksi memperoleh surat-surat tersebut termasuk notulen rapat dari LA ODE ABDUL HAMID, yang waktunya saksi sudah lupa, tapi dalam tahun 2011, saat saksi diminta LA ODE ABDUL HAMID untuk memediasi pertemuan di Kantor camat ;-----
- Bahwa benar saat itu LA ODE ABDUL HAMID datang menyerahkan sendiri surat tersebut di kantor Camat Kaledupa sebelum digelar pertemuan yang dihadiri oleh kedua pihak ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang dipalsukan dalam surat notulen rapat tersebut ;-----
- Bahwa pada saat mediasi di kantor camat ada staf kecamatan yang hadir yaitu Kaur Pemerintahan atas nama FIADIN ;-----

----- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan tidak tahu mengenai surat-surat tersebut dan tidak hadir, sedangkan terdakwa II. Mengatakan tidak hadir saat pertemuan di Kantor Camat tersebut ;-----

----- Bahwa atas bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tidak ingat secara pasti apakah para terdakwa hadir ataukah tidak, karena sudah lama rapat tersebut dilakukan, dan karena para terdakwa saudaranya banyak dan mempunyai wajah yang mirip ;-----

Halaman 39 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi LA ALL, S.H.,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat ;-----
- Bahwa benar saksi sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata gugatan Tahun 2011 antara pihak penggugat Ir. LA IPI sebagai penggugat dengan Drs. LA ARTA selaku Kuasa Insidentil, melawan LA ODE ABDUL HAMID, sebagai pihak para tergugat dengan kuasa hukumnya IMAWATI, S.H.,, adapun majelis hakimnya yaitu pak SUTARNO, S.H., HERI KURNIAWAN, S.H., dan ANDI EDI VIYATA, S.H., ;-----
- Bahwa objek yang disengketakan dalam gugatan perdata yaitu berupa bidang tanah yang terletak di Desa Sombano Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menang dalam perkara gugatan perdata tersebut yaitu pihak tergugat, sampai dengan putusan kasasi di Mahkamah Agung ;---
- Bahwa saksi sudah lupa luas tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa benar saat diperiksa oleh penyidik, saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik surat-surat berupa :
 - Surat Pengakuan tertanggal 11 Januari 1959 ;-----
 - Surat Wasiat tanggal 14 Desember 2008 ;-----
 - Notulen Keputusan Rapat tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006 ;-----

Halaman 40 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 1 Januari 2006 ;---

- 1 (satu) lembar surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah ; -----

Dimana surat-surat tersebut merupakan sebagian surat yang diajukan sebagai bukti dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Baubau, adapun yang mengajukan bukti surat tersebut adalah kuasanya yaitu IMAWATI, S.H.,;---

- Bahwa setahu saksi pihak principal yang sering hadir di sidang perkara perdata tersebut adalah MUSTAFA dan LA ODE ABDUL HAMID, sedangkan para terdakwa setahu saksi tidak pernah menghadiri sidang tersebut ;-----

- Bahwa setahu saksi saat sidang perkara perdata, tidak pernah ada keberatan atau mempersoalkan terhadap surat-surat yang diajukan pihak tergugat ketika itu sebagai surat palsu ; -----

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui keterkaitan para terdakwa dalam persidangan ini dalam kaitan dengan surat palsu yang mana, sebab setahu saksi surat-surat tersebut seluruhnya asli dan tidak ada yang dipalsukan ; -----

----- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

13. Saksi IMAWATI, S.H.,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;-----

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat ;-----

Halaman 41 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebagai Kuasa tergugat dalam sengketa perdata Tahun 2011, adapun Drs. LA ARTA, M.Si., sebagai penggugat, dan pihak tergugat yaitu MUSTAFA, dkk., termasuk LA ODE ABDUL HAMID maupun para terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi dalam putusan sidang perdata tersebut gugatan penggugat ditolak hingga sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung ;-----
- Bahwa setahu saksi selaku kuasa, dalam persidangan perdata tersebut MUSTAFA dan LA ODE ABDUL HAMID yang hadir sidang, sedangkan para terdakwa tidak pernah hadir ;-----
- Bahwa setahu saksi mengenai pembuatan surat kuasa sebelum persidangan pertama, dan yang hadir menandatangani surat kuasa dihadapan saksi hanya LA ODE ABDUL HAMID, setelah itu dibawa ke Kalidupa untuk ditandatangani oleh pemberi kuasa yang tidak hadir untuk ditandatangani setelah itu kembali menyerahkan kepada saksi;-----
- Bahwa benar setahu saksi surat-surat yang dijadikan bukti oleh pihak tergugat, saksi peroleh dari LA ODE ABDUL HAMID, dan yang asli diperlihatkan pada saat pembuktian di persidangan ;-----
- Bahwa benar para terdakwa tidak pernah berurusan dengan saksi terkait surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti dalam sidang perdata ;-----
- Bahwa benar setahu saksi dalam persidangan perdata, surat-surat tersebut tidak pernah dipermasalahkan asli atau palsu ;-----
- Bahwa benar saksi tidak ikut Pemeriksaan Setempat (PS) objek sengketa dalam perkara perdata tersebut jauh di Desa Sombano Kaledupa ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Halaman 42 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi-saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara, disebabkan saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan, yaitu saksi-saksi tersebut yaitu sebagai berikut:-----

14. HANAFI Alias SURYADI .,-

Telah memberikan keterangan di depan "*penyidik*" dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa Sombano sejak tahun 2005 s/d 2011 (enam tahun) dan adapun tugas pokok saksi selaku Kepala Desa secara umum yaitu menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa serta melakukan pelayanan terhadap masyarakat ;-----
- Bahwa yang mengangkat/menunjuk saksi selaku Kades Sombano periode Tahun 2005 s/d 2011 adalah pilihan langsung masyarakat Desa Sombano, kemudian dilantik Plt. Bupati Wakatobi SYARIFUDDIN SAFAA, SH, MM., tetapi saya tidak ingat lagi nomor dan tanggal SK-nya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. LA ARTA MSi, dan para terdakwa tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka ;-----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) rangkap notulen keputusan rapat tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006, karena saya diperlihatkan oleh Kapolsek Kaledupa yang saya lupa namanya sekitar Tahun 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani 1 (satu) rangkap notulen keputusan rapat tentang sosialisasi penataan pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006, mengetahui Camat Kaledupa pada saat itu Ir. ISKANDAR F. DAUD, sehingga pada tahun 2011 saya dipanggil ke Polsek Kaledupa untuk mencocokkan/memberi 10 (sepuluh) specimen atau contoh tanda tangan dengan hasil bahwa tanda tangan saya dinotulen tersebut berbeda dengan tanda tangan saya yang asli (dipalsukan) dan seingat saya tidak pernah diadakan rapat dan saya juga tidak pernah memimpin rapat sosialisasi sebagaimana yang tercantum dalam notulen hasil rapat tersebut ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang memalsukan tanda tangan saksi selaku Kepala Desa Sombano (pemimpin rapat) pada notulen keputusan rapat tentang sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006 dan sepengetahuan saksi tanda tangan yang dipalsukan selain tanda tangan saksi adalah tanda tangan Camat Kaledupa pada saat itu Ir. ISKANDAR F. DAUD sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu (tanda tangan masyarakat Desa Sombano) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika tanda tangan Camat Kaledupa Ir. ISKANDAR F. DAUD pada 1 (satu) rangkap notulen keputusan rapat tentang sosialisasi penataan pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006 itu dipalsukan, karena tanda tangan Camat Kaledupa Ir. Iskandar F. Daud pada 1 (satu) rangkap notulen keputusan rapat tentang sosialisasi penataan pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006 berbeda dengan tanda tangan Camat Kaledupa Ir. Iskandar F. Daud yang biasa saya lihat (pada saat Ir. Iskandar F. Daud menjadi Camat Kaledupa saya menjabat Kepala Desa Sombano sehingga saya sering melihat tanda tangannya pada surat/administrasi) dikuatkan dengan keterangan Ir. Iskandar F. Daud bahwa tanda tangannya dipalsukan

Halaman 44 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepengetahuan saya 1 (satu) rangkap notulen keputusan rapat tentang sosialisasi penataan pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006 digunakan sebagai alat bukti oleh keluarga Laode Hadimu (anak dari Laode Asa) pada sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bau-bau melawan keluarga Drs. La Arta, MSi ;-----

- Bahwa setahu saksi Obyek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara gugatan di Pengadilan Negeri Baubau terletak di Desa Sombano, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi, dan saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulan gugatan tersebut dilakukan yang jelas pada Tahun 2011 dan saksi tidak ingat siapa yang digugat ataupun penggugat pada saat itu dan saksi juga tidak tahu siapa pemenangnya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah/lahan yang menjadi obyek sengketa luasnya sekitar 1 Ha lebih dan saksi tidak mengetahui berbatasan dengan siapa saja tanah tersebut karena ada 2 (dua) versi yaitu versi menurut keluarga Drs. LA ARTA, MSi dan versi menurut keluarga LAODE HADIMU ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa di Desa Sombano, karena saling mengklaim antara keluarga Drs. LA ARTA, Msi., maupun keluarga LA HADIMU dan pada saat saya menjadi Kepala Desa Sombano tidak pernah melakukan mediasi atau musyawarah antara kedua belah pihak ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya secara persis sehingga tanda tangan saksi selaku Kades Sombano dan Camat Kaledupa Ir. ISKANDAR F. DAUD pada notulen keputusan rapat tentang sosialisasi penataan pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006, itu dipalsukan, yang jelas notulen hasil rapat tersebut dibuat seolah-olah pernah dilakukan dan hasil rapat tersebut disahkan dengan ditandai adanya tanda tangan masyarakat

Halaman 45 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sombano, saksi selaku Kades Sombano dan mengetahui camat Kaledupa

Ir. ISKANDAR F. DAUD tetapi rapat tersebut tidak pernah dilakukan/diadakan dan tanda tangan saksi dan camat Kaledupa Ir. ISKANDAR F. DAUD dipalsukan ;-----

- Bahwa saksi merasa dirugikan dan ada kerugian yang akan ditimbulkan akibat pemalsuan tanda tangan saksi dan camat Kaledupa Ir. ISKANDAR F. DAUD pada notulen keputusan rapat tentang sosialisasi penataan pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006 ; -----

-----Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

15. Saksi LA KARIMU Alias KARIMU ARAB.-

Telah memberikan keterangan di depan "*penyidik*" dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. LA ARTA M.Si., serta para terdakwa tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) rangkap notulen keputusan rapat tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006 yang diperlihatkan kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani 1 (satu) rangkap notulen keputusan rapat tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006 dipimpin oleh Kepala Desa Sombano an. HANAFI mengetahui Camat Kaledupa pada saat itu Ir. ISKANDAR F. DAUD dan saksi juga tidak pernah mengikuti rapat sosialisasi tersebut ; -----

Halaman 46 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang memalsukan tanda tangan saksi selaku peserta rapat sosialisasi (warga Desa Sombano), pada notulen keputusan rapat tentang sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006 dan saksi tidak tahu apakah semua tanda tangan di surat tersebut di palsukan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi karena sudah lama tinggal di Desa Sombano, terdapat tanah/kebun milik kakek Drs. LA ARTA, MSi yaitu LAODE BONDE, sedangkan keluarga LAODE HADIMU/ WAODE HAENI tidak ada, karena mereka bukan merupakan warga Desa Sombano melainkan warga Desa Buranga (sekarang menjadi Desa Waduri) ;-----
- Bahwa Tanah milik keluarga Drs. LA ARTA, Msi., berada disekitar atau dekat pantai Desa Sombano dengan luas sekitar kurang lebih 2 (dua) hektar dan adapun batas-batasnya yaitu : -----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik LA SALIHI ;-----
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik LA ODI ;-----
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hj. WAODE TAPE;-----
 - Sebelah barat berbatasan dengan laut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bukti kepemilikan tanah apa saja yang dimiliki keluarga Drs. LA ARTA, M.Si., karena saksi tidak pernah melihatnya dan diatas tanah tersebut ada tanaman yang ditanam oleh LAODE BONDE (kakek Drs. LA ARTA, M.Si.) berupa pohon asam dan pohon kelapa. Di atas tanah tersebut telah didirikan beberapa rumah tetapi pemilik rumah yang merupakan warga Desa Sombano, meminta izin kepada keluarga LAODE HADIMU/ WAODE HAENI pada saat mendirikan bukan kepada keluarga Drs. LA ARTA, M.Si. ;-----

Halaman 47 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga warga Desa Sombano yang mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa, hanya meminta izin kepada keluarga LAODE HADIMU/ WAODE HAENI sedangkan sepengetahuan saksi tanah tersebut milik keluarga Drs. LA ARTA, M.Si., karena kakek dari LAODE HADIMU/WAODE HAENI an. LAODE HUNA tidak pernah bertempat tinggal dan berkebun di Desa Sombano ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi surat notulen keputusan rapat sosialisasi digunakan oleh keluarga LAODE HADIMU/WAODE HAENI sebagai bukti kepemilikan tanah dan alat bukti disidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bau-bau melawan keluarga Drs. LA ARTA, M.Si., dengan obyek tanah yang terletak di Desa Sombano, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi ;-----
- Bahwa saksi merasa dirugikan dan ada kerugian yang akan ditimbulkan akibat pemalsuan tanda tangan saksi selaku peserta pada notulen keputusan rapat tentang sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006 ;-----

----- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

16. Saksi LA DAME Bin LA UTU,-

Telah memberikan keterangan di depan “penyidik” dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. LA ARTA, M.Si, LAODE HADIMU, dan WAODE HAENI tetapi aksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal 1 (satu) rangkap Surat Notulen Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano Tanggal 24 Maret 2006, dan 1

Halaman 48 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah serta 1 (satu) lembar Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah yang ditunjukkan oleh Penyidik, dan saksi baru melihatnya pada saat sekarang ini setelah diperlihatkan oleh Penyidik Polres Wakatobi ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani atau ikut bertanda tangan pada ke 3 (tiga) surat tersebut yaitu Notulen Keputusan Rapat tanggal 24 Maret 2006, Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 01 Januari 2006 dan Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah tanggal 23 April 2006 dan saksi juga tidak pernah mengikuti rapat sosialisasi tersebut sebagai peserta rapat (masyarakat Desa Sombano) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang memalsukan tanda tangan saksi dan yang membuat ke 3 (tiga) surat yaitu Notulen Keputusan Rapat tanggal 24 Maret 2006 (selaku peserta rapat), Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 01 Januari 2006 (selaku saksi kepala lingkungan), Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah tanggal 23 April 2006 (selaku saksi kepala lingkungan) dan saksi juga tidak tahu apakah semua tanda tangan di surat tersebut di palsukan ataukah tidak ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan nama-nama yang tercantum dan yang bertanda tangan pada ke - 3 (tiga) surat tersebut karena merupakan warga Desa Sombano dan Hanafi pernah menjabat Kepala Desa Sombano serta Ir. Iskandar F. Daud pernah menjabat Camat Kaledupa sedangkan Laode Abdul Hamid saya kenal karena pernah tinggal di Desa Sombano tetapi merupakan warga Desa Waduri (lahir dan besar) tetapi sekarang sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara LA ODE ASA dengan LAODE ABDUL HAMID dan LAODE HADIMU/WAODE HAENI adalah hubungan orang tua/bapak dengan anak yaitu LA ODE ASA merupakan bapak

Halaman 49 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari LAODE ABDUL HAMID, LAODE HADIMU, WAODE HAENI, tetapi sudah meninggal dunia dan di Desa Sombano terdapat lokasi tanah milik LAODE ASA (alm) yang berada di sebelah barat Desa Sombano atau berada dipinggir pantai/laut ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, LAODE ASA orang tua dari LAODE ABDUL HAMID, LAODE HADIMU dan WAODE HAENI memiliki tanah di Desa Sombano berdasarkan informasi dari orang tua saksi, sehingga pada saat saksi membangun rumah, saksi meminta tanah kepada LAODE ASA pada saat masih hidup tetapi saya tidak ketahui darimanakah LAODE ASA memperoleh tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan waktunya saksi meminta sebidang tanah bertempat di rumah LAODE ASA di Desa Waduri, Kec. Kaledupa dan luas tanah yang saksi minta yaitu 1 (satu) kintal dengan ukuran sekira 8m x 15m ;---
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan tanah di Desa Sombano oleh LAODE ASA dan saksi meminta tanah kepadanya hanya berdasarkan informasi dari orang tua saksi, bahwa pemilik tanah tersebut adalah LAODE ASA dan status tanah yang saksi minta untuk mendirikan rumah adalah pinjaman atau hak pakai ;-----
- Bahwa adapun jarak rumah saksi dengan SMP 1 atap Desa Sombano sekira kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi dan saksi tidak tahu siapakah pemilik tanah tempat didirikan SMP 1 Atap Desa Sombano tetapi didepan/halaman SMP 1 atap tersebut terdapat pohon asam yang ditanam oleh LA KULE (orang tua dari Drs. LA ARTA, M.Si) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui di Desa Sombano terdapat obyek tanah/kebun yang saling klaim kepemilikan antara keluarga Drs. LA ARTA, M.Si dengan

Halaman 50 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga LAODE ABDUL HAMID (alm) LAODE HADIMU, WAODE HAENI dan saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari teman-teman satu kampung ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi obyek sengketa (saling klaim) antara keluarga Drs. LA ARTA, M.Si dengan keluarga LAODE ABDUL HAMID (alm), LAODE HADIMU, WAODE HAENI pada bagian selatan Desa Sombano (tempat didirikan SMP 1 atap Desa Sombano) dan mengenai luas serta batasnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bukti kepemilikan tanah apa saja yang dimiliki keluarga Drs. LA ARTA, M.Si dan keluarga LAODE ABDUL HAMID (alm), LAODE HADIMU, WAODE HAENI karena saksi tidak pernah melihatnya, tetapi di atas tanah tersebut terdapat pohon asam, pohon kelapa milik keluarga Drs. LA ARTA, M.Si dan juga terdapat kuburan keluarga Drs. LA ARTA, M.Si dan di atas tanah tersebut telah didirikan beberapa rumah serta sekolah SMP 1 atap Desa Sombano ; -----
- Bahwa saksi merasa dirugikan dan ada kerugian yang akan ditimbulkan akibat pemalsuan tanda tangan saksi pada ke - 3 (tiga) surat tersebut ; -----

----- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

17. Saksi RUSLIN, S.Pd.,-

Telah memberikan keterangan di depan "penyidik" dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. LA ARTA, M.Si, LAODE HADIMU, dan WAODE HAENI tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka ; -----

Halaman 51 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat kepala SMPN satu atap Sombano sejak tanggal 3 Agustus 2009 s/d sekarang dan adapun yang menunjuk atau mengangkat saksi adalah berdasarkan SK Bupati Wakatobi No. 309 / 2009, tanggal 3 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Wakatobi Ir. HUGUA ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi berdirinya SMPN satu atap Sombano sejak bulan Juli 2007 dan sebelum saksi yang menjabat kepala sekolah adalah SUDIONO, S.Pd, SD ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari SUDIONO, S.Pd, SD, pada saat serah terima jabatan kepala sekolah SMPN satu atap Sombano bahwa status tanah tempat didirikan gedung SMPN satu atap Sombano adalah hibah/ pemberian dari pemilik tanah an. LAODE ASA atau anaknya LAODE ABDUL HAMID dan akta hibahnya dipegang oleh SUDIONO, S.Pd, SD ;-----
- Bahwa adapun luas tanah yang dihibahkan oleh LAODE ASA atau anaknya LAODE ABDUL HAMID untuk pembangunan SMPN satu atap Sombano yaitu 100 m x 100 m dan adapun batas-batasnya yang saksi ketahui sebelah barat dengan SDN Sombano, sebelah timur dengan jalan desa, sebelah utara dengan tanah milik LAODE ABDUL HAMID dan sebelah selatan berbatasan dengan laut ;-----
- Bahwa mengenai bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh LAODE ASA/ LAODE ABDUL HAMID, saksi tidak tahu tetapi berdasarkan keterangan dari masyarakat sekitar SMPN satu atap Sombano bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga LAODE ASA/ LAODE ABDUL HAMID karena sebagian masyarakat yang akan membangun rumah disekitar SMPN satu atap Sombano meminta ijin kepada keluarga LAODE ASA/ LAODE ABDUL HAMID;-----

Halaman 52 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan surat 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pemilik tanah tanggal 1 Januari 2006 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah seluas 100m X 100m di Desa Sombano dari LAODE ABDUL HAMID (*pihak pertama*) kepada HANAFI dan LAMANE HAKIDJA, A.Ma . Pd, (*pihak kedua*) tanggal 23 April 2006, karena saksi pernah melihatnya setelah diperlihatkan oleh SUDIONO, S. Pd, SD pada saat serah terima jabatan kepala sekolah SMPN satu atap Sombano ;-----
- Bahwa saksi selaku kepala SMPN satu atap Sombano pernah digugat perdata di Pengadilan Negeri (PN) Bau-bau oleh keluarga Drs. LA ARTA, M.Si sehubungan dengan obyek tanah tempat berdirinya SMPN satu atap Sombano karena saksi mendapat surat panggilan dari PN Bau-bau untuk menghadiri sidang gugatan perdata tetapi saksi tidak hadir karena pada saat proses hibah dari pemilik tanah LAODE ABDUL HAMID kepada pemerintah, saksi belum bertugas di SMPN satu atap Sombano sehingga saksi tidak mengetahui proses hibahnya dan seingat saksi mendapat surat panggilan pada Tahun 2011 yang diantar oleh pegawai PN Bau-bau tetapi saksi tidak ketahui namanya ;-----
- Bahwa adapun yang digugat perdata oleh keluarga Drs. LA ARTA, M.Si di PN Baubau, yang saksi ketahui pemilik tanah LAODE ABDUL HAMID dan beberapa masyarakat yang mendirikan rumah disekitar SMPN satu atap sombano dan mengenai berapakah luas tanah yang menjadi obyek gugatan perdata serta bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh keluarga Drs. LA ARTA, M.Si, saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihatnya dan saksi juga tidak pernah menghadiri sidang gugatan perdata di PN Bau-bau ;-----
- Bahwa saksi pernah dihubungi atau diberitahu oleh pihak keluarga LAODE ASA atau LAODE ABDUL HAMID dalam hal ini WAODE HAENI tentang perkembangan sidang gugatan perdata tersebut yang dimenangkan oleh

Halaman 53 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga LAODE ASA atau LAODE ABDUL HAMID, baik ditingkat pertama di PN bau-bau, tingkat banding di Pengadilan Tinggi Sultra dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI ;-----

- Bahwa mengenai nama-nama yang digugat oleh keluarga Drs. LA ARTA, M.Si di PN Baubau dengan obyek tanah di Desa Sombano, yang pernah menghadiri sidang perdata, maupun siapa yang menjadi Penasihat Hukum LA ODE ASA atau LA ODE ABDUL HAMID pada saat sidang gugatan berjalan saksi tidak tahu, yang lebih mengetahuinya WAODE HAENI karena LAODE ASA telah meninggal dunia pada Tahun 2010, kemudian disusul LAODE ABDUL HAMID yang telah meninggal pada tahun 2012; -----

----- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

18. Saksi FIADIN Alias LA ADI Bin LA JUI .,-

Telah memberikan keterangan di depan “*penyidik*” dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. LA ARTA, M.Si, LAODE HADIMU, dan WAODE HAENI tetapi aksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sombano, Kec. Kaledupa sejak Tahun 2009 dan adapun status tanah tempat saksi dirikan rumah adalah status hak pakai atau pinjaman ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah tempat saksi dirikan rumah dengan status pinjaman atau hak pakai adalah LAODE ASA yang merupakan orang tua dari LA ODE HADIMU dan WAODE HAENI. Dan adapun yang

Halaman 54 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam tanah tersebut adalah mertua saya LA WANO yang dipinjam dari
LAODE ASA ; -----

- Bahwa adapun ukurannya yaitu sekitar 15 m x 20 m dan adapun batas-batasnya yaitu sebelah utara dengan LA SARIADI, sebelah selatan dengan LA MUDA/ MUSTAFA, sebelah timur dengan jalan dan sebelah barat dengan JUARDIN. Pada saat mertua LA WANO meminjam tanah tersebut kepada LAODE ASA hanya secara lisan saja dan dijanjikan hak pakai tetapi sampai sekarang belum diberikan ; -----
- Bahwa adapun dasar mertua saksi LA WANO sehingga meminjam tanah kepada LAODE ASA yang saksi ketahui yaitu karena sebagian warga Desa Sombano yang membangun rumah diatas tanah tersebut meminjam kepada LAODE ASA beserta keluarganya yaitu LAODE ABDUL HAMID, LAODE HADIMU dan WAODE HAENI tetapi saksi tidak tahu berapakah luas tanah milik LAODE ASA di Desa Sombano secara keseluruhan dan saksi juga tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh LAODE ASA karena saksi tidak pernah melihatnya ; -----
- Bahwa saksi ketahui jika terjadi saling klaim atau sengketa kepemilikan tanah antara keluarga Drs. LA ARTA, M.Si dengan keluarga LAODE ASA dengan obyek tanah di Desa Sombano, yang kemudian dilanjutkan dengan gugatan perdata di pengadilan negeri (PN) bau-bau, berdasarkan informasi dari istri saksi ECE pada saat saksi masih merantau di Malaysia pada Tahun 2011 ; -----
- Bahwa saksi ketahui jika saksi termasuk orang yang digugat perdata oleh keluarga Drs. LA ARTA, M.Si di PN Baubau, dan adapun orang yang tergugat yaitu MUSTAFA (tergugat I), JUARDIN (tergugat II), saksi sendiri (tergugat III), LA MARONTA (tergugat IV), Kepala SMPN 1 atap Sombano (tergugat V), LAODE ABDUL HAMID (tergugat VI), LAODE HADIMU (tergugat VII),

Halaman 55 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAODE HAENI (tergugat VIII) dan adapun sebabnya sehingga saksi termasuk orang yang digugat oleh keluarga Drs. LA ARTA, M.Si yaitu karena saksi turut membangun rumah diatas tanah yang menjadi obyek sengketa antara keluarga Drs. LA ARTA, M.Si dengan keluarga LAODE ASA ;-----

- Bahwa tidak ada tindakan yang saksi lakukan setelah saksi termasuk orang yang digugat perdata oleh keluarga Drs. LA ARTA, M.Si dengan obyek tanah di Desa Sombano, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi, karena pada saat itu saksi sedang berada di Malasya dan kembali ke Kab. Wakatobi pada Tahun 2012 dan mengenai berapakah luas tanah yang menjadi obyek sengketa perdata antara keluarga Drs. LA ARTA, M.Si dengan melawan LAODE ASA karena saya merupakan pendatang di Desa Sombano ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menghadiri atau menghadapi gugatan perdata di PN Bau-bau karena saksi sedang berada di Malasya tetapi berdasarkan informasi yang saksi dengar yang mengikuti atau menghadapi gugatan perdata adalah keluarga LAODE ASA antara lain LAODE ABDUL HAMID, LAODE HADIMU dan WAODE HAENI selaku pemilik tanah. Dan selama gugatan perdata tersebut berlangsung saksi tidak pernah dihubungi oleh keluarga LAODE ASA antara lain LAODE ABDUL HAMID, LAODE HADIMU dan WAODE HAENI ;-----
- Bahwa mengenai apakah ada dasar atau bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh keluarga Drs. LA ARTA, M.Si sehingga menggugat perdata keluarga LAODE ASA termasuk saksi dengan obyek tanah di Desa Sombano, saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihatnya atau diperlihatkan dan mengenai bukti-bukti kepemilikan tanah apa saja yang diajukan oleh keluarga LAODE ASA sebagai alat bukti di PN Bau-bau, saksi juga tidak tahu karena saksi tidak pernah mengikuti sidang. Dan berdasarkan informasi yang saksi

Halaman 56 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar pemenang dari gugatan perdata tersebut adalah keluarga LAODE ASA dalam hal ini LAODE HADIMU dan WAODE HAENI karena LAODE ASA dan LAODE ABDUL HAMID sudah meninggal dunia ; -----

----- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak benar terdakwa I dan terdakwa II mengikuti proses persidangan perkara perdata, karena terdakwa II sedang berada di Kalimantan sedangkan terdakwa I ada di Kalidupa tetapi tidak pernah menghadiri sidang, yang menghadiri sidang dari keluarganya hanyalah LA ODE ABDUL HAMID ; -----

19. Saksi JUARDIN Bin LA SAHIANA.-

Telah memberikan keterangan di depan “*penyidik*” dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. LA ARTA, M.Si, LAODE HADIMU, dan WAODE HAENI tetapi aksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sombano, Kec. Kaledupa sejak Tahun 2009 dan adapun status tanah tempat saksi dirikan rumah adalah status hak pakai atau pinjaman ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah tempat saksi dirikan rumah dengan status pinjaman atau hak pakai adalah LAODE ASA yang merupakan orang tua dari LA ODE HADIMU dan WAODE HAENI. Dan adapun yang meminjam tanah tersebut adalah mertua saksi LA WANO yang dipinjam dari LAODE ASA ; -----
- Bahwa adapun ukurannya yaitu sekitar 15 m x 20 m dan adapun batas-batasnya yaitu sebelah utara dengan SMPN satu atap Sombano, sebelah

Halaman 57 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan dengan SURYANI, sebelah timur dengan LA ADI dan sebelah barat dengan Jalan Tani. Pada saat mertua LA WANO meminjam tanah tersebut kepada LAODE ASA hanya secara lisan saja dan dijanjikan hak pakai tetapi sampai sekarang belum diberikan ; -----

- Bahwa adapun dasar mertua saksi LA WANO sehingga meminjam tanah kepada LAODE ASA, yang saksi ketahui yaitu karena sebagian warga Desa Sombano yang membangun rumah diatas tanah tersebut meminjam kepada LAODE ASA beserta keluarganya yaitu LAODE ABDUL HAMID, LAODE HADIMU dan WAODE HAENI tetapi saksi tidak tahu berapakah luas tanah milik LAODE ASA di Desa Sombano secara keseluruhan dan saksi juga tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh LAODE ASA karena saksi tidak pernah melihatnya ; -----
- Bahwa saksi ketahui jika terjadi saling klaim atau sengketa kepemilikan tanah antara keluarga Drs. LA ARTA, M.Si dengan keluarga LAODE ASA dengan obyek tanah di Desa Sombano, yang kemudian dilanjutkan dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Baubau, berdasarkan informasi dari istri saksi MAWAR pada saat saksi masih merantau di Bangka pada Tahun 2011 ;---
- Bahwa saksi ketahui jika saksi termasuk orang yang digugat perdata oleh keluarga Drs. LA ARTA, M.Si di PN Baubau dan adapun orang yang tergugat yaitu MUSTAFA (tergugat I), saya sendiri (tergugat II), LA ADI (tergugat III), LA MARONTA (tergugat IV), Kepala SMPN 1 atap Sombano (tergugat V), LAODE ABDUL HAMID (tergugat VI), LAODE HADIMU (tergugat VII), WAODE HAENI (tergugat VIII) dan adapun sebabnya sehingga saksi termasuk orang yang digugat oleh keluarga Drs. LA ARTA, M.Si yaitu karena saksi turut membangun rumah diatas tanah yang menjadi obyek sengketa antara keluarga Drs. LA ARTA, M.Si dengan keluarga LAODE ASA ;-----

Halaman 58 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tindakan yang saksi lakukan setelah saksi termasuk orang yang digugat perdata oleh keluarga Drs. LA ARTA, M.Si dengan obyek tanah di Desa Sombano, karena pada saat itu saksi sedang berada di Bangka dan mengenai berapakah luas tanah yang menjadi obyek sengketa perdata antara keluarga Drs. LA ARTA, M.Si dengan melawan LAODE ASA karena saksi merupakan pendatang di Desa Sombano dari Desa Laolua ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menghadiri atau menghadapi gugatan perdata di PN Baubau karena saksi sedang berada di Bangka tetapi berdasarkan informasi yang saksi dengar yang mengikuti atau menghadapi gugatan perdata adalah keluarga LAODE ASA antara lain LAODE ABDUL HAMID, LAODE HADIMU dan WAODE HAENI selaku pemilik tanah. Dan selama gugatan perdata tersebut berlangsung saksi tidak pernah dihubungi oleh keluarga LAODE ASA antara lain LAODE ABDUL HAMID, LAODE HADIMU dan WAODE HAENI ;-----
- Bahwa mengenai apakah ada dasar atau bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh keluarga Drs. LA ARTA, M.Si sehingga menggugat perdata keluarga LAODE ASA termasuk saksi dengan obyek tanah di Desa Sombano, saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihatnya atau diperlihatkan dan mengenai bukti-bukti kepemilikan tanah apa saja yang diajukan oleh keluarga LAODE ASA sebagai alat bukti di PN Baubau, saksi juga tidak tahu karena saksi tidak pernah mengikuti sidang. Dan berdasarkan informasi yang saksi dengar pemenang dari gugatan perdata tersebut adalah keluarga LAODE ASA dalam hal ini LAODE HADIMU dan WAODE HAENI karena LAODE ASA dan LAODE ABDUL HAMID sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak benar terdakwa I dan terdakwa II mengikuti

Halaman 59 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan perkara perdata, karena terdakwa II sedang berada di Kalimantan sedangkan terdakwa I ada di Kalidupa tetapi tidak pernah menghadiri sidang, yang menghadiri sidang dari keluarganya hanyalah almarhum LA ODE ABDUL HAMID ; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu pula oleh penuntut umum telah mengajukan saksi *diluar berkas perkara (BAP) penyidik* yaitu : saksi **HENDRI** dan saksi **LA POASA**, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

20. Saksi HENDRI,

Telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan Drs. LA ARTA, M.Si., memiliki hubungan keluarga karena sepupu dengan bapak saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Drs. LA ARTA, M.Si., dengan keluarga para terdakwa pada sekitar Tahun 2010/2011, dimana saksi pernah hadir sebagai pengunjung dalam persidangan tersebut sebanyak 1 (satu) kali di Pengadilan Negeri Baubau, dan saat itu pemeriksaan saksi dari pihak Drs. LA ARTA yaitu LA ODE KARIMU dan PABONE ; -----
- Bahwa benar saat persidangan tersebut, saksi melihat Drs. LA ARTA mengajukan Notulen Rapat sebagai surat palsu dengan cara memperlihatkan diruang sidang kepada pengunjung dan kepada hakim, sehingga saksi melihat surat tersebut dari kursi pengunjung sidang ; -----

Halaman 60 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan tersebut, karena tanah sengketa adalah merupakan milik keluarga saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi yang saksi lihat saat itu Surat Notulen Keputusan Rapat tersebut ada 3 (tiga) lembar ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa para terdakwa bersama dengan LA MBOROGHE yang membuat 3 (tiga) lembar Surat Notulen Rapat palsu tersebut di rumahnya LA MBOROGHE pada sekitar Tahun 2006, sebelum saksi berangkat merantau ke Bangka ; -----
- Bahwa saat itu yang saksi lihat Surat Notulen Rapat tersebut dipalsukan tandatangannya dimana yang menandatangani adalah terdakwa LA ODE HADIMU dan WA ODE HAENI di rumah LA MBOROGHE dengan mencontoh tandatangan yang ada di foto copy KTP milik masyarakat ; -----
- Bahwa saat itu saksi datang bersama kakak saksi atas nama LA POASA di rumah LA MBOROGHE untuk bertemu dengan anaknya LA MBOROGHE atas nama LA TAPA untuk menanyakan waktu keberangkatan ke Bangka, karena pada saat itu saksi bersama kakak saksi dan LA TAPA rencana mau berangkat ke Bangka ; -----
- Bahwa saat saksi dengan kakak saksi LA POASA tiba di rumah LA MBOROGHE, ada almarhum LA ODE ABDUL HAMID, terdakwa LA ODE HADIMU, dan WA ODE HAENI, dan saksi bersama kakak saksi disuruh masuk/naik kerumah, saat itu LA TAPA tidak berada di rumah ; -----
- Bahwa saat saksi berada di dalam rumah saksi melihat LA MBOROGHE sedang mengetik, LA ODE ABDUL HAMID sedang memegang Surat Wasiat, sedangkan terdakwa LA ODE HADIMU dan WA ODE HAENI sedang menandatangani Notulen Keputusan Rapat diatas meja ; -----

Halaman 61 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sempat membaca surat Notulen Keputusan Rapat tersebut, karena jarak saksi dengan meja tempat para terdakwa menandatangani notulen rapat tersebut \pm 1 meter di depan saksi ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat Notulen Rapat tersebut yaitu pertama di rumah LA MBOROGGE, kedua pada saat pertemuan di kantor Camat Kaledupa, dan disidang perdata di Pengadilan Negeri Baubau ;-----
- Bahwa saksi juga ikut hadir saat pertemuan di kantor Camat Kaledupa, namun saksi tidak masuk di dalam ruang pertemuan, melainkan hanya melihat dari luar jendela ;-----
- Bahwa saat pertemuan di kantor camat Kaledupa terdakwa LA ODE HADIMU yang memperlihatkan surat-surat notulen rapat ; -----
- Bahwa adapun yang membuka rapat saat pertemuan di kantor camat Kaledupa yaitu pak Camat, setelah itu LA ODE ABDUL HAMID berkata *'kalau kami dipanggil kesini masalah tanah kebun, tanah di Sombano ini milik kami semua, kami sudah buat surat-suratnya'*, lalu terdakwa LA ODE HADIMU memperlihatkan surat-surat tersebut ;-----
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan di kantor camat Kaledupa tersebut dari pihak Drs. LA ARTA yaitu Drs. LA ARTA dengan SURYANI, sedangkan saksi menunggu di luar ruang rapat, sedangkan Ir. LA IPI tidak ada. Adapun dari pihak terdakwa yaitu LA ODE ABDUL HAMID, LA ODE HADIMU, dan WA ODE HAENI ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Drs. LA ARTA melaporkan masalah pemalsuan surat pada Tahun 2011, bahkan saksi juga ikut bersama dengan Drs. LA ARTA maupun masyarakat yang namanya dipalsukan dalam surat tersebut

Halaman 62 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan beberapa mobil melaporkan pemalsuan surat tersebut ke kantor POLSEK ; -----

- Bahwa saksi hari Senin kemarin (tanggal 13 Juni 2016) dihubungi oleh Drs. LA ARTA untuk menjadi saksi setelah Drs. LA ARTA menghubungi saksi melalui telephone ; -----
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak pernah menceritakan kepada Drs. LA ARTA bahwa saksi melihat para terdakwa memalsukan surat tersebut, nanti saat saksi dihubungi oleh Drs. LA ARTA hari senin kemarin (tanggal 13 Juni 2016) barulah saksi melihat surat Notulen Rapat tersebut sebelum sidang ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tulisan notulen rapat tersebut ditulis menggunakan mesin ketik biasa bukan ketikan komputer, termasuk nama-nama yang ada dalam daftar notulen rapat, karena pada Tahun 2006 yang punya mesin ketik adalah LA MBOROGGE karena dia merupakan Pegawai Tata Usaha ; -----
- Bahwa pada saat saksi melihat para terdakwa menandatangani notulen rapat di rumah LA MBOROGGE, saat itu belum semua ditandatangani, baru sebagian ;-----
- Bahwa surat wasiat yang dipegang oleh LA ODE ABDUL HAMID, saksi hanya baca kop suratnya saja ; -----
- Bahwa saat pertemuan di kantor Camat Kaledupa, saksi tidak melihat adik terdakwa lainnya yang hadir ;-----
- Bahwa benar LA MBOROGGE sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa setahu saksi di Desa Sombano pada Tahun 2006 tidak pernah diadakan rapat di rumah kepala desa mengenai sosialisasi pemukiman sebagaimana dalam notulen rapat tersebut, saksi mengetahui karena rumah saksi

Halaman 63 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan rumah Kepala Desa Sombano hanya berjarak 2 (dua) meter ;-----

----- Bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :-----

Terdakwa I : Tidak benar keterangan saksi tentang pada Tahun 2006 para terdakwa memalsukan Surat Notulen rapat di rumah LA MBOROGGE, karena para terdakwa tidak pernah membuat surat tersebut, serta saat pertemuan di Kantor Camat terdakwa I dan terdakwa II tidak hadir, yang hadir hanya ABDUL HAMID dan saudara para terdakwa yang bernama WA ODE HAYANI ;-----

Terdakwa II : Tidak benar keterangan saksi tentang pada Tahun 2006 para terdakwa memalsukan Surat Notulen rapat di rumah LA MBOROGGE, karena para terdakwa tidak pernah ke rumah LA MBOROGGE untuk membuat surat tersebut, serta saat pertemuan di Kantor Camat terdakwa I dan terdakwa II tidak hadir, yang hadir hanya ABDUL HAMID dan saudara para terdakwa yang bernama WA ODE HAYANI ;-----

----- Bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

21. Saksi LA POASA,

Telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan dengan Drs. LA ARTA,

Halaman 64 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., masih ada hubungan keluarga yaitu bapak saksi dengan Drs. LA ARTA,

M.Si., sepupu ; -----

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa perdata antara Drs. LA ARTA, M.Si., dengan keluarga LA ODE ABDUL HAMID pada Tahun 2010/2011; -----
- Bahwa yang menjadi sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di bagian selatan Desa Sombano, dimana Drs. LA ARTA, M.Si., sebagai penggugat sedangkan LA ODE ABDUL HAMID, Dkk sebagai tergugat ; -----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui hasil persidangan perdata, siapa yang menang dan yang kalah ; -----
- Bahwa saksi pernah datang sebagai pengunjung sidang perdata di Pengadilan Negeri Baubau ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat yang diajukan dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Baubau ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Surat Notulen Rapat tentang sosialisasi pemukiman di Desa Sombano yang berjumlah 3 (tiga) lembar yang dipalsukan oleh para terdakwa ; -----
- Bahwa saksi melihat saat saksi berada di rumah La Mboroge sekitar Tahun 2006 ; -----
- Bahwa saat itu 1 (satu) lembar sedang diketik oleh LA MBOROGGE dan yang 2 (dua) lembar sedang ditandatangani oleh para terdakwa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut Notulen Rapat tersebut bahwa tanah di Desa Sombano adalah tanah milik LA ODE ASA sepengetahuan masyarakat sombano ; -----

Halaman 65 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca Surat Notulen Rapat tersebut yaitu tadi pagi sebelum sidang saat diperlihatkan oleh Drs. LA ARTA, M.Si.;-----
- Bahwa dalam notulen rapat tersebut tidak ada tandatangan saksi, dan tidak pernah diadakan rapat sebagaimana dalam notulen rapat tersebut, serta nama-nama yang ada di notulen rapat tersebut tidak pernah bertandatangan ;
- Bahwa pada saat Tahun 2006 itu kepala desa Sombano yaitu HANAFI atau nama lainnya LA SURYADI ;-----
- Bahwa setahu saksi HANAFI tidak pernah bertandatangan di notulen rapat tersebut, karena surat tersebut semua isinya palsu ;-----
- Bahwa saat di rumah LA MBOROG, notulen rapat ada diatas meja, saat itu saksi sempat membacanya dan terdakwa LA ODE HADIMU dan WA ODE HAENI sedang menandatangani notulen rapat tersebut, dengan meniru pada KTP milik masyarakat ;-----
- Bahwa saksi berada di rumah LA MBOROG karena saksi mau bertemu dengan anaknya atas nama LA TAPA, saat itu dipersilahkan masuk ke rumah oleh LA MBOROG ;-----
- Bahwa saat itu LA TAPA tidak berada di rumah ;-----
- Bahwa setelah berada didalam rumah, saksi melihat terdakwa sedang bertandatangan di notulen rapat, sedangkan LA ODE ABDUL HAMID menunggu ketikan dari LA MBOROG ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang menandatangani notulen rapat dengan jarak sekitar 1 meter ;-----
- Bahwa yang mengetik surat notulen rapat tersebut adalah LA MBOROG ;----
- Bahwa LA MBOROG merupakan Tata usaha Sekolah di Sombano ;-----

Halaman 66 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara LA MBOROGGE dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi lupa nama-nama yang ada dalam notulen rapat tersebut ;-----
- Bahwa saat itu nama-nama dalam notulen rapat baru ditandatangani separuh/sebagian ;-----
- Bahwa saat itu tandatangan HANAFI sudah ada namun saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani ;-----
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah menceritakan kepada siapapun mengenai saksi pernah melihat para terdakwa menandatangani notulen rapat tersebut, termasuk dengan saksi LA ARTA, M.Si maupun Ir. H. LA IPI ;-----
- Bahwa para terdakwa bukan warga Sombano, mereka tinggal di Desa Ollo pecahan dari Desa Waduri ;-----
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik keluarga Drs. LA ARTA, M.Si., karena saat orang tua Drs. LA ARTA, M.Si., masih hidup, saksi ikut mengelola tanah tersebut. Di tanah tersebut ada tanaman kelapa, jambu, asam milik keluarga Drs. LA ARTA, M.Si., ;-----
- Bahwa benar Drs. LA ARTA yang menelpon saksi untuk menjadi saksi di persidangan ini, minggu lalu Drs. LA ARTA saat menelpon menceritakan ada surat Notulen Rapat palsu, saat itu saksi jadi teringat kejadian sekitar Tahun 2006 saat di rumah La Mboroge, lalu saksi diminta hadir oleh Drs. LA ARTA ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada perkara pidana masalah pemalsuan surat setelah para terdakwa diambil/dijemput oleh polisi ;-----
- Bahwa dalam lampiran notulen rapat tersebut, saksi tidak melihat daftar hadir tulisan tangan ;-----

Halaman 67 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di rumah LA MBOROGÉ saksi tidak bertanya kepada para terdakwa mengenai notulen rapat tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi datang ke rumah LA MBOROGÉ dengan adik saksi yang bernama HENDRI untuk menanyakan waktu keberangkatan ke Bangka ; ----
- Bahwa rumah saksi bersampingan dengan rumah Kepala Desa Sombano HANAFI dan berjarak hanya sekitar 2 meter ;-----
- Bahwa benar tidak pernah ada pertemuan/rapat di rumah kepala Desa seperti pada notulen rapat tersebut ;-----

----- Bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : -----

Terdakwa I : Tidak benar keterangan saksi tentang pada Tahun 2006 para terdakwa memalsukan Surat Notulen rapat di rumah LA MBOROGÉ, karena para terdakwa tidak pernah membuat surat tersebut ;-----

Terdakwa II : Tidak benar keterangan saksi tentang pada Tahun 2006 para terdakwa memalsukan Surat Notulen rapat di rumah LA MBOROGÉ, karena para terdakwa tidak pernah ke rumah LA MBOROGÉ untuk membuat surat tersebut ;-----

----- Bahwa atas bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyetakan tetap pada keterangannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut : -----

Halaman 68 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi LA BOHOLU,

Telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu 2 kali ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tanah di Sombano antar Drs. LA ARTA, M.Si., dengan keluarga LA ODE ABDUL HAMID ; -----
- Bahwa benar diatas tanah sengketa tersebut sekarang telah dibangun SMP 1 atap ; -----
- Bahwa benar saksi tinggal di tanah yang disengketakan, atas ijin dari LA ODE ABDUL HAMID ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pihak yang menang dalam sengketa perdata mengenai tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar setahu saksi pernah diadakan pertemuan di Desa Sombano sekitar Tahun 2006 di rumahnya kepala Desa Sombano HANAFI Alias SURYADI, dan saksi hadir dalam pertemuan tersebut ; -----
- Bahwa yang memimpin rapat/pertemuan tersebut yaitu Kepala Desa Sombano HANAFI Alias SURYADI, dan yang hadir sekitar 20 orang namun saksi tidak ingat lagi siapa-siapa yang hadir ; -----
- Bahwa masalah tanah apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut ; -----
- Bahwa rapat diadakan di depan rumah kepala desa dan peserta rapat duduk dilantai ; -----

Halaman 69 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan LA DIY, LA DAME, LA PISU, namun saksi lupa apakah mereka hadir dalam rapat tersebut ataukah tidak karena sudah lama; -
- Bahwa benar saksi ikut menandatangani notulen rapat saat itu ;-----
- Bahwa yang membuat notulen rapat tersebut seingat saksi kepala Desa Sombano HANAFI ;-----
- Bahwa setahu saksi LA ODE ABDUL HAMID, maupun para terdakwa tidak ada dalam rapat tersebut ;-----
- Bahwa rapat digelar sekitar pukul 07 s/d 09 pagi ;-----
- Bahwa sehingga saksi bisa ikut dalam rapat pertemuan di rumah kepala desa tersebut, saat itu saksi sedang jalan-jalan pagi dan lewat di depan rumah kepada desa lalu saksi ikut rapat ;-----
- Bahwa saksi sempat ikut rapat sekitar 1 jam ;-----
- Bahwa kepala desa yang menyodorkan daftar hadir/notulen rapat kepada saksi untuk ditandatangani ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

2. Saksi LINO,

Telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar setahu saksi pada Tahun 2006 pernah ada pertemuan di rumah kepala Desa Sombano HANAFI Alias SURYADI ;-----

Halaman 70 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan/rapat saksi datang terlambat karena saksi baru pulang mancing dari laut, lalu diberitahu isteri saksi ada rapat di rumah kepala desa, maka saksi pergi mengikuti rapat tersebut ;-----
- Bahwa yang saksi ingat yang masih ada ada dalam pertemuan tersebut yaitu kepala Desa Sombano HANAFI dan LA DIY ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut karena saksi datang terlambat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tandatangan dalam notulen rapat ;-----
- Bahwa benar saat saksi datang pada pertemuan rapat tersebut, saksi tidak melihat LA ODE ABDUL HAMID, maupun para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi hanya hadir dan duduk sekitar 5 menit terus pulang karena rapat telah selesai ;-----
- Bahwa seingat saksi rapatnya pagi karena saksi baru pulang melaut pagi itu;--
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang hadir dalam rapat tersebut dan tidak tahu apa yang dibicarakan dalam rapat tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saat itu ada tandatangan Notulen keputusan Rapat atukah tidak ;-----
- Bahwa selama ini saksi tinggal di tanah milik keluarga para terdakwa yang berada disekitar tanah sengketa ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

3. Saksi WA ODE HAYANI Alias WA ODE HIYANI,

Telah memberikan keterangan didepan persidangan *tanpa disumpah*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 71 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi merupakan adik kandung para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tahu ada sengketa tanah antara keluarga saksi yaitu LA ODE ABDUL HAMID dengan Drs. LA ARTA, M.Si., yang waktunya saksi tidak tahu karena saksi berdomisili di Jakarta ;-----
- Bahwa benar setahu saksi saat sengketa tanah antara LA ODE ABDUL HAMID dengan Drs. LA ARTA, M.Si.,terdakwa I. LA ODE HADIMU ada di Kaledupa, sedangkan terdakwa II. WA ODE HAENI berada di Samarinda karena anaknya yang bernama FATMA sekolah di Samarinda, tetapi kadang-kadang pulang tetapi tidak lama balik lagi ;-----
- Bahwa benar sebelum tinggal di Samarinda, terdakwa II. WA ODE HAENI lama tinggal di Malaysia, bahkan 3 (tiga) orang anaknya lahir di Malaysia ;---
- Bahwa saksi tidak ingat pasti sejak kapan terdakwa II. WA ODE HAENI tinggal dan menetap kembali di Kaledupa, tetapi setahu saksi pada Tahun 2006, terdakwa II. WA ODE HAENI masih berada di Malaysia, dan baru kembali ke Kaledupa sekitar tahun 2007, tetapi tidak lama kemudian berangkat lagi ke Samarinda, dan sekitar Tahun 2010 kembali ke Wanci karena anaknya sekolah di Wanci, tetapi tidak lama pindah lagi ke Samarinda ;-----
- Bahwa benar waktu sengketa perdata berlangsung, terdakwa II. WA ODE HAENI masih tinggal menetap di Samarinda ;-----
- Bahwa benar pernah ada digelar pertemuan di Kantor Camat Kaledupa, dan saksi hadir dalam pertemuan bersama kakak saksi almarhum LA ODE ABDUL HAMID ;-----

Halaman 72 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pertemuan tersebut sekitar Tahun 2011, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat pasti, pertemuan diadakan sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 11.00. WITA ;-----
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan dikantor Camat Kaledupa tersebut, saat itu kebetulan saksi sedang pulang ke Kaledupa terus diajak oleh LA ODE BADUL HAMID untuk ikut pertemuan dikantor camat ;-----
- Bahwa benar saat pertemuan di kantor Camat Kaledupa tersebut, terdakwa I. LA ODE HADIMU ada di Kaledupa namun tidak ikut/tidak hadir dalam pertemuan tersebut, sedangkan terdakwa II. WA ODE HAENI tidak ikut karena tidak ada di Kaledupa ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut masuk di ruang rapat di kantor camat, saksi hanya duduk di luar ruang rapat karena tidak dipersilahkan masuk ;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dari pihak Drs. LA ARTA hadir dan ada temannya satu orang namun saksi tidak kenal, sedangkan dari pihak saksi yang ikut didalam adalah LA ODE ABDUL HAMID ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang dibicarakan dalam rapat tersebut karena saksi berada di luar ruang rapat, namun pertemuan tersebut terjadi perdebatan ;---
- Bahwa setelah pulang dari pertemuan tersebut, LA ODE ABDUL HAMID tidak cerita permasalahan yang dibicarakan dalam pertemuan, tetapi hanya bilang "*padahal La Arta dia lapor kita masalah tanah*".-----
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu nama asli camatnya, namun yang saksi tahu nama panggilannya waktu kecil LA CINI ;-----
- Bahwa benar saat pertemuan LA ODE ABDUL HAMID tidak pernah membawa dokumen/surat-surat ;-----

Halaman 73 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sidang perdata di Pengadilan Negeri Baubau, saksi tidak pernah hadir ikut sidang, adapun yang mewakili keluarga yaitu almarhum LA ODE ABDUL HAMID ;-----
- Bahwa benar surat-surat yang menyangkut dengan sidang perkara perdata, yang menyiapkannya adalah almarhum LA ODE ABDUL HAMID, dan saksi tidak tahu darimana dan kapan LA ODE ABDUL HAMID memperoleh surat-surat tersebut, karena dia yang memegang dan menyimpannya, nanti setelah meninggalnya LA ODE ABDUL HAMID baru surat-surat tersebut diserahkan kepada kakak saksi yang tua WA ODE HAENU ;-----

----- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi WA ODE FATMA,-----

Telah memberikan keterangan didepan persidangan *tanpa disumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi merupakan anak kandung terdakwa II. WA ODE HAENI ;-----
- Bahwa benar almarhum LA ODE ABDUL HAMID merupakan paman saksi, yang telah meninggal sekitar bulan Desember 2012 ;-----
- Bahwa benar saksi sekolah SMA di Samarinda sejak januari 2011 s/d sekitar bulan Mei 2012, dimana sebelumnya kami merantau lama bahkan saksi lahir di Malaysia ;-----
- Bahwa sebelumnya kami menetap lama di Malaysia, dan saksi tidak ingat pasti kapan kita kembali dari Malaysia, dan tinggal sementara di kaledupa, setelah itu kita pergi lagi ke Samarinda (Kalimantan) bersama dengan ibu saksi ;-----

Halaman 74 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kita kembali lagi ke Samarinda tanggal 1 Januari 2011 tiba di Wanci, lalu tanggal 2 Januari 2012 berangkat ke Baubau, tiba di Baubau tanggal 3 Januari 2012, lalu berangkat ke Samarinda dan menetap disana karena saksi sekolah di sana ;-----
- Bahwa mama saksi sejak bulan Januari 2010 s/d Februari 2011 masih bersama saksi di Samarinda, setelah itu ibu saksi pulang ke Wanci, terus sekitar bulan April 2011 berangkat ke Jakarta, dan tinggal di Jakarta di rumahnya tante saksi (WA ODE HIYANI) sekitar 3 bulan karena ada acara kelahiran keluarga, lalu balik lagi ke Samarinda ;-----
- Bahwa saksi tahu dari dengar-dengar ada sengketa tanah antara pihak keluarga kami yaitu LA ODE ABDUL HAMID dengan pihak Drs. LA ARTA, dimana waktunya saksi tidak ingat pasti ;-----
- Bahwa setahu saksi yang mewakili pihak keluarga yaitu IMAWATI, S.H sebagai kuasa tergugat, dan saksi tidak pernah hadir dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Baubau ; -----

----- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya *Para terdakwa* telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Terdakwa I. LA ODE HADIMU Bin LA ODE ASA :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui ada sengketa perdata masalah tanah antara La Ode Abdul Hamid dengan Drs. La Arta yang terdakwa dengar dari La Ode Abdul Hamid ;-----

Halaman 75 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa perdata tersebut Tahun 2011, saat itu terdakwa berada di Kaledupa ;-----
- Bahwa terdakwa juga sebagai Tergugat dalam sengketa perdata tersebut, namun yang wakili dan yang urus semua La Ode Abdul Hamid ; -----
- Bahwa selama persidangan perdata di Pengadilan Negeri Baubau, terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, karena memakai Kuasa dan LA ODE ABDUL HAMID yang urus dan yang tunjuk ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui masalah surat-surat yang diajukan sebagai bukti surat dalam sidang perdata ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah melihat surat notulen rapat, dan tidak mengetahui siapa yang membuatnya;-----
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah SAMOANE, terdakwa tidak hadir dalam pertemuan tersebut, begitu juga saat pertemuan di kantor Camat Kaledupa ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa berada di Kaledupa, namun tidak pernah ikut dalam pertemuan tersebut ;-----
- Bahwa benar pada Tahun 2006 terdakwa tinggal di Kaledupa, tetapi terdakwa masih bekerja sebagai ABK sehingga ikut kapal barang keliling-keliling, kadang ke Kalimantan, Sumatera, dan tidak ingat waktu kembali karena saat kapal kembali ke Kaledupa baru terdakwa berada di Kaledupa ; ---
- Bahwa terdakwa tinggal kembali di Desa Waduri setelah orangtua terdakwa (LA ODE ASA) meninggal dunia pada Tahun 2011 ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah membuat surat-surat mengenai sengketa tanah tersebut di rumah LA MBOROGÉ ;-----

Halaman 76 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tahu ada sengketa tanah antara keluarga kami dengan keluarga Drs. LA ARTA, M.Si., tetapi saksi tidak pernah menghadiri sidang maupun mengurus surat-suratnya karena yang mewakili keluarga kami selama ini termasuk yang mengurus surat-suratnya adalah LA ODE ABDUL HAMID ;-----
- Bahwa benar setahu terdakwa, WA ODE HAENI (terdakwa II), lama menetap di Malaysia bahkan semua anaknya lahir di Malaysia, dan pernah merantau di Kalimantan tetapi terdakwa sudah tidak ingat pasti tahunnya ;---
- Bahwa benar LA ODE ABDUL HAMID telah meninggal dunia sekitar Tahun 2012 ;-----

Terdakwa II. WA ODE HAENI Binti LA ODE ASA ;-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui ada sengketa perdata masalah tanah antara LA ODE ABDUL HAMID dengan Drs. LA ARTA, M.Si. ; -----
- Bahwa setahu terdakwa, Terdakwa juga sebagai Tergugat dalam sengketa perdata tersebut, namun yang mewakili dan yang mengurus semuanya di pengadilan adalah LA ODE ABDUL HAMID ;-----
- Bahwa benar selama persidangan perdata di Pengadilan Negeri Baubau, terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, karena saat itu terdakwa berada di Samarinda Kalimantan, karena anak terdakwa sekolah disana ;-----
- Bahwa setahu saksi saat sidang perdata, kami diwakili oleh kuasa yang ditunjuk oleh LA ODE ABDUL HAMID ;-----
- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak mengetahui masalah surat-surat yang diajukan sebagai bukti surat dalam sidang perdata ; -----

Halaman 77 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah menyuruh orang untuk meminta Surat Pernyataan Pemilikan Tanah kepada Kepala SD di Sombano atas nama SUDIONO, karena waktu itu saat pemeriksaan di penyidik polisi dan mereka memintanya, lalu terdakwa menelpon kakak terdakwa yang berada di Baubau atas nama WA ODE HAENU, dan dia mengatakan bahwa surat Pernyataan Pemilikan tanah ada sama SUDIONO, S.Pd., ; -----
- Bahwa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang ada sama SUDIONO, S.Pd., adalah asli, terdakwa tidak tahu SUDIONO, S.Pd., memperolehnya darimana, dan saat diperiksa di polisi, terdakwa ditanyakan oleh polisi salsi dari surat tersebut, tetapi terdakwa tidak tahu lalu mendengar ada di SUSIONO, S.Pd., maka terdakwa meminta aslinya untuk diserahkan ke penyidik polisi, tetapi SUDIONO, S.Pd., tidak mau memberikan, sehingga terdakwa hanya memegang foto copy dari kakak terdakwa WA ODE HAENU yang dikirim dari Baubau ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan Pemilikan tanah tersebut kepada SUDIONO, S. Pd., maupun surat-surat Notulen Keputusan Rapat tersebut ; -----
- Bahwa benar kalau surat wasiat tersebut terdakwa tahu benar adanya karena diberikan oleh bapak terdakwa LA ODE ASA kepada kami anak-anaknya sebelum LA ODE ASA meninggal dunia ;-----
- Bahwa setahu terdakwa yang membuat surat wasiat tersebut adalah LA ODE ASA di Baubau, saat itu LA ODE ASA tinggal di rumahnya kakak terdakwa WA ODE HAENU di Baubau ;-----
- Bahwa tentang Surat Notulen Rapat, juga terdakwa peroleh dari kakak terdakwa WA ODE HAENU di Baubau, saat terdakwa diperiksa di penyidik

Halaman 78 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, dimana mereka menanyakannya kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak tahu, nanti setelah pemeriksaan barulah terdakwa menanyakan surat-surat tersebut dari WA ODE HAENU di Baubau, lalu dia mengirimkannya keada terdakwa di Kaledupa, lalu terdakwa menyerahkannya ke pihak polisi ;-----

- Bahwa surat Notulen Keputusan Rapat tersebut terdakwa minta dari kakak terdakwa di Baubau saat pemeriksaan di polisi, setelah persidangan perdata di Pengadilan Negeri Baubau selesai ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat notulen rapat tersebut, maupun surat-surat hibah atas tanah lainnya, karena yang mengurus dan mengetahuinya adalah kakak terdakwa LA ODE ABDUL HAMID, dan setelah persidangan perdata selesai surat-surat tersebut yang menyimpan adalah kakak terdakwa WA ODE HAENU yang tinggal di Baubau ;-----
- Bahwa benar pernah ada pertemuan di rumah SAMOANE yang waktunya terdakwa sudah tidak ingat pasti ;-----
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah SAMOANE, terdakwa hadir dalam pertemuan tersebut bersama LA ODE ABDUL HAMID, sedangkan terdakwa I. LA ODE HADIMU tidak hadir dalam pertemuan tersebut ;-----
- Bahwa dari pihak Drs. LA ARTA, M.Si. yang hadir yaitu Drs. LA ARTA, M.Si, Ir LA IPI, dan SURYANI, dan ada 1 (satu) orang yang terdakwa lupa;-
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah tanah yang menjadi sengketa, saat itu Drs. LA ARTA, M.Si mengatakan akan mematok tanah yang menjadi sengketa tersebut, namun LA ODE ABDUL HAMID mengatakan kepada Drs. LA ARTA, M.Si., “jangan dulu mematok karena kita

Halaman 79 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara banyak”, lalu terjadi keributan dan besoknya Drs. LA ARTA, M.Si.,

mematok tanah tersebut ;-----

- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut tidak ada diperlihatkan surat-surat seperti notulen rapat dan sebagainya ;-----
- Bahwa pertemuan di kantor Camat Kaledupa terdakwa tidak tahu dan tidak hadir, karena saat itu terdakwa tidak berada di Kaledupa melainkan di Samarinda, adapun yang ikut saat pertemuan di Kantor Camat Kaledupa tersebut yaitu LA ODE ABDUL HAMID dan adik terdakwa yang bernama WA ODE HAYANI ;-----
- Bahwa tidak benar bahwa terdakwa maupun terdakwa I, pernah menandatangani surat notulen rapat di rumah LA MBOROG, terdakwa tidak mengetahui masalah surat-surat tersebut, karena Tahun 1990 s/d 2007 terdakwa masih di Malaysia ;-----
- Bahwa sekitar tahun 2007 baru terdakwa kembali ke Wanci, tetapi tidak lama terdakwa kembali lagi ke Samarinda (Kalimantan) kemudian menetap disana karena anak terdakwa sekolah disana, dan kembali pada Tahun 2010 dan menetap di wanci karena anak terdakwa sekolah di Wanci, setelah itu terdakwa balik lagi ke Samarinda pada Tahun 2011, tetapi tidak lama setelah itu terdakwa ke Jakarta untuk menemani adik terdakwa WA ODE HAYANI melahirkan dan setelah itu kembali lagi ke Wanci ;-----
- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara perdata Tahun 2011, terdakwa tidak ikut karena terdakwa berada di Jakarta di rumahnya adik terdakwa (WA ODE HAYANI) karena habis melahirkan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita

Halaman 80 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh penuntut umum telah pula diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa :-----

1. 1 (satu) rangkap Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tanggal 24 Maret 2006, yang ditandatangani oleh warga Desa Sombano, pimpinan rapat Kepala Desa Sombano An. HANAFI dan mengetahui Camat Kaledupa An. Ir. ISKANDAR F DAUD ;-----
2. 1 (satu) Lembar Asli Surat Wasiat Tanggal 14 Desember 2008, yang dibuat oleh LA ODE ASA yang disaksikan oleh Camat Kaledupa Drs. MUKHSIN dan Kepala Desa Waduri SAFAALI, ditujukan kepada anak-anaknya yaitu
1. WA ODE HAENU, 2. LA ODE WAIDI, 3. LA ODE ABDUL HAMID,
4. LA ODE HADIMU, 5. LA ODE MANI UDDIN, 6. LA ODE ZAINUDDIN,
7. WA ODE HAEINI, 8. WA ODE NUA, 9. WA ODE HIANI, 10. LA ODE WASIUN, 11. LA ODE NASUDIN, 12. WA ODE ABE ;-----
3. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 1 Januari 2006, yang menyatakan bahwa LA ODE ABDUL HAMID selaku pemilik tanah 100 m x 100 m yang terletak di desa Sombano, dihibahkan kepada Kepala Desa Sombano/Pemerintah LA MANE HAKIDJA A. Ma. Pd, mewakili pihak dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi untuk Lokasi SMP I Atap Sombano, yang disaksikan oleh LA DAME, ROMAN, LA PISU dan diketahui oleh Kepala Desa Sombano HANAFI dan diketahui Camat Kaledupa Ir. ISKANDAR F DAUD ;-----
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah seluas 100 m x 100 m yang terletak di desa Sombano, dari LA ODE ABDUL HAMID

Halaman 81 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pihak pertama) kepada HANAFI dan LA MANE HAKIDJA A. Ma. (pihak kedua) tanggal 23 April 2006 untuk dijadikan Lokasi SMP 1 Atap SDN Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara ;-----

Barang bukti mana telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas, penuntut umum juga dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimnalistik Barang Bukti Dokumen, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar, No. LAB : 1068/DTF/VI/2014, tanggal 01 Juli 2014, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Tandatangan Ir. ISKANDAR F DAUD (QTA 1 s/d QTA3) adalah merupakan *tandatangan karangan atau Spurious Signature* karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan Ir. ISKANDAR F DAUD pada dokumen pembanding (KTA) ;-----
2. Tandatangan LA DAME Bin LA UTU pada dokumen bukti (QTB 1 dan QTB 2) dengan tandatangan LA DAME pada dokumen pembanding (KTB) adalah non identik dan merupakan *tandatangan yang berbeda* ;-----
3. Tandatangan LA PISU bukti (QTC 1 & QTC2) adalah *tandatangan karangan atau Spurious Signature* karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan LA PISSU pada dokumen pembanding (KTC) ;-
4. Tandatangan ROMAN bukti (QTD 1 & QTD2) adalah *tandatangan karangan atau Spurious Signature* karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan ROMAN pada dokumen pembanding (KTD) ;--

Halaman 82 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maupun alat bukti surat, serta barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa bermula dari adanya perselisihan dan saling klaim masalah tanah yang terletak di Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi antara keluarga saksi Ir. H. LA IPI dan saksi Drs. LA ODE ARTA, M.Si., dengan keluarga para terdakwa ; -----
2. Bahwa karena adanya perselisihan tersebut, atas inisiatif Drs. LA ARTA, M.Si., maka dilakukan pertemuan di rumah SAMOANE pada tanggal 30 November 2010, sekitar pukul 20.00. WITA, dimana dalam pertemuan tersebut dari pihak Drs. LA ARTA, M.Si., yang hadir ada 3 (tiga) orang yaitu : 1). SURYANI Alias LA ODE Bin NDOROMU, 2). Ir. H. LA IPI, dan 3). Drs. LA ARTA, M.Si., sedangkan dari pihak para terdakwa yang hadir saat itu adalah almarhum LA ODE ABDUL HAMID, dan terdakwa II. WA ODE HAENI ; -----
3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 11.00.WITA, dilakukan pertemuan kedua bertempat di Kantor Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi untuk membicarakan masalah perselisihan tanah yang difasilitasi oleh Camat Kaledupa ketika itu yakni Drs. MUCHSIN, dimana tidak tercapai penyelesaian permasalahan sengketa tanah disebabkan suasana memanas karena masing-masing pihak tetap dengan pendiriannya selaku pemilik tanah tersebut, olehnya saksi Drs. MUCHSIN menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan di Pengadilan ; -----
4. Bahwa oleh karena tidak adanya penyelesaian perselisihan mengenai masalah tanah tersebut, oleh pihak Drs. LA ARTA, M.Si, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 04 Maret 2011, dibawah register perkara Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.BB, dimana Ir. H. LA IPI dan Drs. LA

Halaman 83 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTA, M.Si. sebagai pihak penggugat lawan I, MUSTAFA (Tergugat I), II.

JUARDI (Tergugat II), 3. LA ADI (Tergugat III), 4. LA MARONTA (Tergugat

IV), 5. Kepala SMP 1 Atap Desa Sombano (Tergugat V), 6. LA ODE ABDUL

HAMID (Tergugat VI), 7. LA ODE HADIMU (Tergugat VII), dan WA ODE

HAENI (Tergugat VIII) ; -----

5. Bahwa surat yang dijadikan objek pemalsuan dalam perkara ini sebagaimana dakwaan penuntut umum adalah berupa 1 (satu) rangkap Notulen Keputusan Rapat Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano dengan rincian : -----

1. 1 (satu) lembar Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano dengan peserta rapat berjumlah 11 (sebelas) orang tertanggal Sombano 24 Maret 2006 ; -----

2. 1 (satu) lembar Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano dengan peserta rapat berjumlah 30 (tiga puluh) orang tertanggal Sombano 24 Maret 2006 ; -----

3. 1 (satu) lembar Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano dengan peserta rapat berjumlah 30 (tiga puluh) orang tertanggal Sombano 24 Maret 2006 ; -----

4. 3 (tiga) lembar daftar hadir Rapat Pemahaman Tentang Status Tanah Pemukiman Masyarakat Sombano ; -----

6. Bahwa selain surat-surat Notulen Rapat tersebut diatas, sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan juga diajukan:

1. Surat Wasiat Tanggal 14 Desember 2008, yang dibuat oleh LA ODE ASA yang disaksikan oleh Camat Kaledupa drs. MUKHSIN dan Kepala Desa Waduri SAFAALI, ditujukan kepada anak-anaknya yaitu 1. WA ODE HAENU, 2. LA ODE WAIDI, 3. LA ODE ABDUL HAMID, 4. LA ODE

Halaman 84 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIMU, 5. LA ODE MANIUDDIN, 6. LA ODE ZAINUDDIN, 7. WA ODE HAEINI, 8. WA ODE NUA, 9. WA ODE HIANI, 10. LA ODE WASIUN, 11. LA ODE NASUDIN, 12. WA ODE ABE ;-----

2. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 1 Januari 2006, yang menyatakan bahwa LA ODE ABDUL HAMID selaku pemilik tanah 100 m x 100 m yang terletak di desa Sombano dihibahkan kepada Kepala Desa Sombano/Pemerintah LA MANE HAKIDJA A. Ma. Pd, mewakili pihak dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi untuk Lokasi SMP I Atap Sombano, yang disaksikan oleh LA DAME, ROMAN, LA PISU dan diketahui oleh Kepala Desa Sombano HANAFI dan diketahui Camat Kaledupa Ir. ISKANDAR F DAUD ;-----

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah seluas 100 m x 100 m yang terletak di desa Sombano, dari LA ODE ABDUL HAMID (pihak pertama) kepada HANAFI dan LA MANE HAKIDJA A. Ma. (pihak kedua) tanggal 23 April 2006 untuk dijadikan Lokasi SMP 1 Atap SDN Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara ;-----

7. Bahwa saksi ISKANDAR F DAUD di persidangan menyatakan tidak pernah menandatangani ketiga Surat Notulen Rapat, dan tandatangan yang tertera dalam Notulen Rapat tersebut bukan merupakan tandatangannya, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tandatangan Ir. ISKANDAR F DAUD (QTA 1 s/d QTA3) adalah *tandatangan karangan atau Spurious Signature* karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan Ir. ISKANDAR F DAUD pada dokumen pembanding KTA ;-----

Halaman 85 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saksi LA DAME dalam keterangannya menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Notulen Keputusan Rapat, dan tandatangan yang tertera dalam Notulen Rapat tersebut bukan merupakan tandatangannya, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tandatangan LA DAME Bin LA UTU pada dokumen bukti (QTB 1 dan QTB 2) dengan tandatangan LA DAME pada dokumen pembanding (KTB) adalah non identik dan merupakan *tandatangan yang berbeda* ;-----

9. Bahwa saksi LA PISSU dalam keterangannya menyatakan tidak pernah menandatangani ketiga Surat Notulen Rapat, dan tandatangan yang tertera dalam Notulen Rapat tersebut bukan merupakan tandatangannya, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tandatangan LA PISU (QTC 1 s/d QTC2) adalah *tandatangan karangan atau Spurious Signature* karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan LA PISSU pada dokumen pembanding KTC ; -----

10. Bahwa saksi ROMAN dalam keterangannya menyatakan tidak pernah menandatangani ketiga Surat Notulen Rapat, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tandatangan ROMAN bukti (QTD 1 & QTD2) adalah *tandatangan karangan atau Spurious Signature* karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan ROMAN pada dokumen pembanding (KTD) ; -----

-----Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta yang terungkap dengan jelas dipersidangan yang secara eksplisit dapat dikonstruksikan sebagai fakta hukum diatas, terdapat pula fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang menurut Majelis Hakim, baru akan disimpulkan sebagai fakta hukum dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan pendalaman terhadap fakta-fakta tersebut terutama menyangkut bantahan para terdakwa dalam penggunaan Surat Notulen

Halaman 86 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat tersebut saat pertemuan di rumah SAMOANE maupun di Kantor Camat. Fakta-fakta dimaksud akan diuraikan dalam penguraian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ; -----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan "*tunggal*" yaitu perbuatan para terdakwa didakwakan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur "*Barang Siapa*" ; -----
2. Unsur "*Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan*" ; -----
3. Unsur "*Yang Dapat Mendatangkan Kerugian kepada Orang Lain*" ; -----
4. Unsur "*Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan suatu perbuatan*" ; -----

Ad. 1. Unsur "*Barang Siapa*" ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian "*Barang Siapa*" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu I. LA ODE HADIMU Bin LA ODE ASA., dan II. WA ODE HAENI Alias

Halaman 87 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENI Binti LA ODE ASA., yang mana para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, para terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad2. Unsur “Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” ;-----

----- Menimbang, bahwa kesengajaan dalam ilmu Hukum Pidana dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai “dikehendaki” dan “diketahui/diinsyafi” (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :-----

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); -----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*); -----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*). -----

Bahwa terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu di disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H.B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR.

Halaman 88 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI HAMZAH, SH (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit

Rineka Cipta 1994); -----

----- Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam uraian unsure ini adalah dalam hal perbuatan pelaku menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Hal ini mengandung arti bahwa sebelum menguraikan tentang perbuatan pelaku menggunakan surat palsu dimaksud, maka haruslah dibuktikan disini yaitu :-----

1. Tentang Apakah ada surat palsu atautkah surat yang dipalsukan dalam perkara ini ? ; -----
2. Tentang Apakah Para Terdakwa menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut ? -----
3. Tentang perbuatan menggunakan surat dimaksud apakah dilakukan para terdakwa "Dengan Sengaja" ?-----

----- Menimbang, bahwa yang pertama oleh majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar ada surat palsu atau yang dipalsukan dalam perkara ini dan seolah-olah surat tersebut asli ?;-----

----- Menimbang, bahwa menurut SATAUCHID KARTANEGARA, membuat surat palsu (*valselijk opmaken*) dengan perbuatan memalsukan (*vervalsens*) adalah dua hal yang berbeda. Yaitu pada perbuatan "*membuat secara palsu (valselijk opmaken)*" itu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan "*memalsukan (vervalsens)*" itu sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah dirubah dengan cara yang demikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran ;-----

Halaman 89 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah mengajukan surat-surat yang merupakan objek surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana didakwakan, berupa 1 (satu) rangkap Notulen Keputusan Rapat Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano dengan rincian:-----

1. 1 (satu) lembar Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano dengan peserta rapat berjumlah 11 (sebelas) orang tertanggal Sombano 24 Maret 2006 ; -----
2. 1 (satu) lembar Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano dengan peserta rapat berjumlah 30 (tiga puluh) orang tertanggal Sombano 24 Maret 2006 ; -----
3. 1 (satu) lembar Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano dengan peserta rapat berjumlah 30 (tiga puluh) orang tertanggal Sombano 24 Maret 2006 ; -----
4. 3 (tiga) lembar daftar hadir Rapat Pemahaman Tentang Status Tanah Pemukiman Masyarakat Sombano ;-----

Bahwa selain surat-surat Notulen Rapat tersebut diatas, sebagaimana barang bukti yang juga diajukan dipersidangan berupa :

1. Surat Wasiat Tanggal 14 Desember 2008, yang dibuat oleh LA ODE ASA yang disaksikan oleh Camat Kaledupa drs. MUKHSIN dan Kepala Desa Waduri SAFAALI, ditujukan kepada anak-anaknya yaitu 1. WA ODE HAENU, 2. LA ODE WAIDI, 3. LA ODE ABDUL HAMID, 4. LA ODE HADIMU, 5. LA ODE MANIUDDIN, 6. LA ODE ZAINUDDIN, 7. WA ODE HAEINI, 8. WA ODE NUA, 9. WA ODE HIANI, 10. LA ODE WASIUN, 11. LA ODE NASUDIN, 12. WA ODE ABE ;-----

Halaman 90 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 1 Januari 2006, yang menyatakan bahwa LA ODE ABDUL HAMID selaku pemilik tanah 100 m x 100 m yang terletak di desa Sombano dihibahkan kepada Kepala Desa Sombano/Pemerintah LA MANE HAKIDJA A. Ma. Pd, mewakili pihak dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi untuk Lokasi SMP I Atap Sombano, yang disaksikan oleh LA DAME, ROMAN, LA PISU dan diketahui oleh Kepala Desa Sombano HANAFI dan diketahui Camat Kaledupa Ir. ISKANDAR F DAUD ;-----

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah seluas 100 m x 100 m yang terletak di desa Sombano, dari LA ODE ABDUL HAMID (pihak pertama) kepada HANAFI dan LA MANE HAKIDJA A. Ma. (pihak kedua) tanggal 23 April 2006 untuk dijadikan Lokasi SMP 1 Atap SDN Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap ketiga surat yang diajukan oleh penuntut umum sebagai barang bukti diatas yaitu :

- 1). Surat Wasiat Tanggal 14 Desember 2008 ;-----
- 2). 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 1 Januari 2006 ; -
- 3). 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah seluas 100 m x 100 m yang terletak di desa Sombano ;-----

Dimana terhadap surat-surat tersebut, majelis tidak akan mempertimbangkannya lebih jauh, apakah sebagai surat palsu atau surat yang dipalsukan, disebabkan karena surat-surat tersebut tidak dijadikan **objek tindak pidana menggunakan surat palsu** sebagaimana uraian perbuatan materiil dalam dakwaan penuntut umum. Pendirian majelis tersebut dengan berpedoman pada beberapa putusan Mahkamah Agung RI, diantaranya putusan MA-RI Nomor : 68/K/Kr/1973

Halaman 91 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 1976, yang menyatakan bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Sejalan dengan yurisprudensi dimaksud, pasal 6 ayat (2), Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit menentukan bahwa "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"; -----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari pengecualian terhadap ketiga surat tersebut diatas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan 3 (tiga) lembar Notulen Keputusan Rapat dan 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Rapat Pemahaman Tentang Status Tanah Pemukiman Masyarakat Sombano, apakah merupakan surat palsu atau surat yang dipalsukan, majelis menilainya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi ISKANDAR F DAUD, tidak pernah menandatangani 3 (tiga) lembar Surat Notulen Keputusan Rapat tersebut diatas, dan mereka tidak pernah mengikuti rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano pada Tahun 2006, sehingga saksi tidak pernah menandatangani ketiga surat Notulen Rapat tersebut. Dan adapun tandatangan saksi yang tertera dalam surat tersebut adalah bukan merupakan tandatangan saksi ; -----
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar, tandatangan Ir. ISKANDAR F DAUD (QTA 1 s/d QTA3) adalah tandatangan karangan atau *Spurious Signature* karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan Ir. ISKANDAR F DAUD pada dokumen pembanding KTA ; -----
- Bahwa saksi LA DAME dalam keterangannya menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Notulen Keputusan Rapat, dan tandatangan yang

Halaman 92 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam Notulen Rapat tersebut bukan merupakan tandatangannya, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tandatangan LA DAME Bin LA UTU pada dokumen bukti (QTB 1 dan QTB 2) dengan tandatangan LA DAME pada dokumen pembanding (KTB) adalah non identik dan merupakan *tandatangan yang berbeda* ;-----

- Bahwa saksi LA PISSU dalam keterangannya menyatakan tidak pernah menandatangani ketiga Surat Notulen Rapat, dan tandatangan yang tertera dalam Notulen Rapat tersebut bukan merupakan tandatangannya, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tandatangan LA PISU (QTC 1 s/d QTC2) adalah *tandatangan karangan atau Spurious Signature* karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tandatangan LA PISSU pada dokumen pembanding KTC ;-----
- Bahwa saksi ROMAN dalam keterangannya menyatakan tidak pernah menandatangani ketiga Surat Notulen Rapat, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tandatangan ROMAN bukti (QTD 1 & QTD2) adalah *tandatangan karangan atau Spurious Signature* karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tandatangan ROMAN pada dokumen pembanding (KTD) ;-----
- Bahwa saksi LA DIY dalam keterangannya menyatakan pernah mengikuti rapat yang dilakukan di Kantor Desa Sombano pada Tahun 2006, karena dipanggil dan diajak oleh LA DAME (kepala kampung), namun saksi tersebut tidak mengetahui rapat dimaksud membahas tentang apa karena saksi datang terlambat, dan saksi lupa apakah pernah menandatangani surat pada saat rapat tersebut atau tidak. Namun demikian tandatangan saksi yang tertera pada Surat Notulen Keputusan Rapat (barang bukti) bukan merupakan tandatangan saksi ;-----

Halaman 93 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LA BOHOLU dan saksi LINO (*saksi a decharge*) dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa pada Tahun 2006, di desa Sombano pernah diadakan rapat di rumah Kepala Desa HANAFI, namun saksi tersebut lupa pernah menandatangani Noutulen rapat ataukah tidak ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis berpendapat bahwa Surat Notulen Keputusan Rapat terdapat beberapa tandatangan yang dipalsukan diantaranya adalah tandatangan Ir. ISKANDAR F DAUD, LA DAME, ROMAN dan LA PISU. Akan tetapi terhadap tandatangan- tandatangan lainnya sebagaimana terdapat dalam surat a quo, tidak dapat majelis simpulkan sebagai tandatangan palsu, disebabkan beberapa saksi menerangkan adanya rapat tersebut, kendatipun sebagiannya menyatakan tidak pernah diadakan rapat sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut. Disamping karena sebagian saksi-saksi yang menerangkan kejadian tersebut, tidak dapat dipercayai keterangan seutuhnya karena ada yang memberikan keterangan karena merasa tertekan dilaporkan oleh Drs. LA ARTA, M.Si., seperti keterangan saksi LA DIY. Demikian pula saksi LA PISSU, yang dulunya saat persidangan perkara perdata menjadi saksi bagi pihak para terdakwa (tergugat), dan sekarang berbalik menjadi saksi bagi pihak Drs. LA ARTA, M.Si., dengan mengakui bahwa keterangannya dalam perkara perdata dulunya adalah bohong dan palsu, karena dijanjikan jabatan kepala dusun oleh LA ODE ABDUL HAMID (almarhum). Sehingga dalam hal menilai keterangan saksi-saksi dimaksud majelis berpedoman pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya maupun dengan alat bukti lain, alasan yang digunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu dan cara hidup kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ; -----

Halaman 94 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa namun demikian terlepas dari hal itu, majelis menilai bahwa dengan adanya ketidak-benaran sebagian tandatangan dalam isi surat dimaksud sebagaimana dipertimbangkan diatas, sudah cukup untuk disimpulkan oleh majelis bahwa surat tersebut merupakan surat palsu atau surat yang dipalsukan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya merupakan hal yang sangat mendasar yang harus dipertimbangkan disini, siapa pembuat dari surat Notulen Keputusan Rapat yang dipalsukan tersebut diatas ?; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang diajukan penuntut umum sebagaimana terdapat dalam berkas perkara (BAP) penyidik, tidak ada satupun yang mengetahui siapa yang membuat Surat Notulen Keputusan Rapat yang dipalsukan tersebut serta kapan dibuatnya, termasuk diantaranya saksi Drs. LA ARTA, M.Si., (saksi korban/pelapor), maupun saksi Ir. H. LA IPI (salah satu penggugat dalam perkara perdata); -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut umum saat perkara ini berjalan, mengajukan saksi di luar berkas perkara yaitu saksi HENDRI dan saksi LA POASA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Tahun 2006, kedua saksi tersebut pernah melihat para terdakwa bersama dengan almarhum LA ODE ABDUL HAMID, bersama dengan LA MBOROGGE, bertempat di rumah LA MBOROGGE di Desa Sombano, sedang membuat Surat Keputusan Notulen Rapat tersebut dengan cara menjiplak tandatangan masyarakat dengan menggunakan KTP milik masyarakat yang dilakukan oleh para terdakwa. Bahwa keterangan kedua saksi tersebut dibantah keras oleh para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak pernah memalsukan surat a quo di rumah LA MBOROGGE, bahkan pada Tahun 2006, untuk terdakwa II. WA ODE HAENI sedang berada di Malaysia. Bantahan mana diperkuat pula oleh keterangan saksi a decharge (saksi WA ODE HAYANI dan

Halaman 95 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FATMA), serta parallel pula dengan keterangan saksi LA ODE FOLIO (saksi dalam BAP penyidik), yang menyatakan terdakwa II. WA ODE HAENU merantau di luar Kaledupa ; -----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum pada surat tuntutananya dalam menguraikan unsure ini, telah menyimpulkan keterangan kedua saksi tersebut sebagai fakta hukum, dengan tidak terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan nilai kebenaran keterangan kedua saksi dimaksud sesuai dengan teori hukum pembuktian yang berlaku, serta alasan-alasan yang memberikan determinasi sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipercayai kebenarannya. Bahwa pada sisi lain penuntut umum telah mengabaikan keterangan para terdakwa diatas, padahal nilai keterangan (agregasinya) juga didukung oleh saksi a decharge lainnya in casu keterangan saksi WA ODE HAYANI maupun keterangan saksi FATMA. Bahwa menurut hemat majelis, keterangan/bantahan para terdakwa dipersidangan juga merupakan alat bukti, oleh karenanya untuk sampai pada suatu kesimpulan keadaan mana yang dipilih dan diyakini kebenarannya, maka perbedaan keadaan tersebut harus dipertimbangkan secara menyeluruh, terlebih lagi saksi-saksi tersebut telah dipengaruhi oleh konflik kepentingan yang berbeda mengingat sebelumnya telah terjadi sengketa perdata tanah yang ikut melibatkan saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga membuat saksi-saksi terpolarisasi pada masing-masing kubu yakni kubu para terdakwa maupun kubu korban/pelapor Drs. LA ARTA, M. Si. Disamping juga adanya factor hubungan kekeluargaan yang dekat diantara saksi-saksi dimaksud baik dengan pihak korban disatu sisi maupun pihak para terdakwa pada sisi lainnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terjadinya perbedaan keterangan antara saksi yang telah diajukan oleh penuntut umum dengan keterangan para terdakwa dan

Halaman 96 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi *a decharge* yang telah diajukan oleh para terdakwa, telah menimbulkan keadaan yang saling bertentangan, maka oleh karenanya atas pertentangan keadaan tersebut, guna untuk menghindari majelis hakim keliru dalam mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya dalam pemeriksaan perkara ini, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sejauhmana kebenaran keterangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh korban/pelapor melalui penuntut umum apakah benar adanya?, maupun pada sisi lainnya untuk mengetahui apakah bantahan para terdakwa tersebut, apakah hanya sebagai alibi sekaligus alasan untuk menghindari adanya unsure kesalahan dari perbuatan yang didakwakan kepada mereka, maka majelis akan menilai kualitas keterangan saksi tersebut sesuai dengan teori pembuktian hukum pidana yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah dan terjadi persesuaian satu dengan lainnya, namun demikian majelis menilai terdapat keadaan-keadaan yang membuat keterangan keduanya sulit untuk dipercayai kebenarannya. Keadaan (*factum*) dimaksud adalah : 1). Kedua saksi tersebut merupakan saksi diluar BAP penyidik, yang materi keterangannya bisa saja berimplikasi pada perubahan keadaan materiil dakwaan, 2). Kedua saksi tersebut masih memiliki hubungan keluarga dekat (kedua bapak saksi sepupu dengan Drs. LA ODE ARTA, M.Si), 3). Kedua saksi dalam keterangannya dipersidangan mengakui pula memiliki kepentingan dengan tanah sengketa dalam perkara perdata, dimana ada kaitannya dengan surat-surat yang dipalsukan a quo, bahkan saksi tersebut pernah datang untuk mengikuti persidangan perkara perdata. Disamping itu pula kedua saksi tersebut sekitar Tahun 2011, bersama-sama Drs. LA ARTA, M.Si., dengan sebagian masyarakat yang merasa bukan tandatangannya dalam Notulen Keputusan Rapat tersebut, pada Tahun 2011 pernah ikut melaporkan ke pihak kepolisian tentang

Halaman 97 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan surat dimaksud. Bahwa Jika berdasarkan pada keadaan demikian, maka seharusnya sejak saat itu pula sudah diketahui siapa yang membuat surat palsu dimaksud sebagaimana keterangan kedua saksi, sehingga saksi Drs. LA ARTA, M.Si., maupun saksi Ir. H. LA IPI, dipersidangan perkara pidana ini tentunya sudah mengetahui sebelumnya bahwa para terdakwa adalah sebagai orang yang telah membuat surat palsu dimaksud di rumah LA MBOROGÉ, bukan sebaliknya dipersidangan perkara ini tidak mengetahui siapa yang membuat surat palsu tersebut sebagaimana keterangan mereka diatas. Dengan demikian sejak awal para terdakwa tidak hanya didakwakan dengan delik menggunakan surat palsu, tetapi juga membuat surat palsu (Pasal 263 ayat 1 KUHP). Selain itu pula terjadi pertentangan/kontradiktif antara keterangan kedua saksi dengan Drs. LA ARTA, M.Si., dimana kedua saksi menyatakan tidak pernah menceritakan mengenai riwayat pembuatan surat palsu tersebut di rumah LA MBOROGÉ kepada siapapun termasuk Drs. LA ARTA dan Ir. H. LA IPI, Tetapi dalam keterangan lainnya kedua saksi tersebut menyatakan mereka diminta sebagai saksi dipersidangan perkara pidana ini oleh Drs. LA ARTA, M.Si., dalam waktu yang relative singkat dengan cara ditelpon, yaitu saksi HENDRI sehari sebelum saksi dimaksud diperiksa sebagai saksi dalam perkara a quo, sedangkan saksi LA POASA seminggu sebelum memberikan keterangan dipersidangan. Bahwa hal ini tentunya menjadi pertanyaan penting, jika kedua saksi tersebut tidak pernah menceritakan tentang pengetahuan mereka yang melihat langsung para terdakwa bersama dengan LA ODE ABDUL HAMID (almarhum), saat memalsukan Surat Notulen Keputusan Rapat di rumah LA MBOROGÉ kepada siapapun, lalu darimana saksi korban Drs. LA ARTA, M.Si., bisa mengetahui bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang sangat mengetahui tentang pembuat surat palsu a quo, sehingga menelpon dan

Halaman 98 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta mereka hadir sebagai saksi di luar berkas perkara penyidik?. Bahwa keadaan-keadaan (factum) yang menimbulkan kegagalan dari keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan tersebut, menimbulkan keraguan bagi majelis hakim, terlebih lagi keterangan kedua saksi tersebut, meskipun terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, akan tetapi dari segi hukum pembuktian, keterangan kedua saksi tersebut *sepanjang menjelaskan tentang adanya pembuatan surat Notulen Keputusan Rapat tersebut*, hanyalah merupakan salah satu alat bukti semata ;-----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya keterangan para terdakwa dipersidangan yang mengatakan tidak benar para terdakwa memalsukan Notulen Keputusan Rapat tersebut di rumah LA MBOROG, halmana dari segi hukum pembuktian, bantahan/keterangan para terdakwa merupakan salah satu alat bukti pula, dan telah menjadi sempurna karena telah dikuatkan oleh keterangan saksi FATMA dan saksi WA ODE HAYANI (saksi a decharge), yang meskipun tidak dibawah sumpah, namun dapat menambah keyakinan hakim, yang menerangkan tentang keadaan yang bertentangan dengan pengakuan saksi yang diajukan oleh pihak korban melalui penuntut umum, yaitu bahwa pada Tahun 2006, terdakwa II. WA ODE HAENI masih berada di Malaysia dan baru kembali pada Tahun 2007 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, dengan tidak mengabaikan fakta hukum adanya eksistensi/keberadaan surat palsu atau yang dipalsukan dalam perkara ini, majelis berpendapat bahwa keterangan kedua saksi diatas (saksi HENDRI dan LA POASA) sepanjang mengenai pembuatan surat Notulen Keputusan Rapat di rumah LA MBOROG oleh para terdakwa, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu keterangan yang dapat menjelaskan keadaan terhadap peristiwa yang sebenarnya, sehingga oleh majelis tidak dapat mempercayai kebenarannya,

Halaman 99 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai suatu fakta hukum bahwa para terdakwa adalah merupakan orang yang membuat Surat Notulen Keputusan Rapat yang dipalsukan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari siapa sesungguhnya yang telah membuat surat palsu tersebut, namun demikian berdasarkan fakta hukum diatas, telah ternyata adanya surat Notulen Keputusan Rapat yang dipalsukan a quo, selanjutnya akan dibuktikan disini apakah surat tersebut telah dipergunakan oleh para terdakwa ?;-----

----- Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, sepanjang menyangkut dengan adanya penggunaan surat-surat tersebut incasu 3 (tiga) lembar Notulen Keputusan Rapat, nampak dikotomi dua keadaan yang bertolak belakang antara satu dengan lainnya. Keadaan-keadaan tersebut adalah sebagai berikut: -----

a. Keadaan Pertama : Bahwa saat pertemuan pertama di rumah SAMUANE, dari pihak Drs. LA ARTA, M.Si., yang hadir dan mengikuti pertemuan tersebut adalah saksi Drs. LA ARTA M.Si., Ir. H. LA IPI dan SURYANI Alias LA ODE Bin NDOROMU, sedangkan dari pihak para terdakwa yang hadir saat pertemuan tersebut adalah LA ODE ABDUL HAMID (almarhum), Terdakwa I. LA ODE HADIMU dan Terdakwa II. WA ODE HAENI, dimana saat pertemuan dimaksud, almarhum LA ODE ABDUL HAMID berkata “apa tujuan kami dipanggil disini, kalau masalah tanah, semua tanah yang ada di Sombano adalah tanah milik kami” kemudian para terdakwa secara bersamaan berkata “kami sudah buat surat-suratnya ini” sambil Terdakwa II. WA ODE HAENI menunjukan surat-surat yang dipeganginya yaitu berupa 1. Surat Wasiat Tanggal 14 Desember 2008, 2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 1

Halaman 100 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006, 3. Surat Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah seluas 100 m x 100 m yang terletak di desa Sombano tanggal 23 April 2006, 4. 3 (tiga) lembar Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano. Bahwa selanjutnya pada saat pertemuan kedua, di kantor Camat Kaledupa pada tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 11.00. WITA, dimana yang hadir dari pihak korban saat itu adalah Drs. LA ARTA, M.Si., dan saksi LA ODE SURYANI Bin NDOROMU, sedangkan dari pihak para terdakwa yang hadir yaitu LA ODE ABDUL HAMID dan para terdakwa, sedangkan dari pihak kecamatan yang hadir sebagai mediator adalah Drs. MUKHSIN dan beberapa stafnya, dimana saat pertemuan tersebut juga membahas masalah klaim kepemilikan atas tanah/lahan sengketa oleh para terdakwa dan saat pertemuan tersebut para terdakwa membawa dan menggunakan surat-surat palsu tersebut berupa : 1. Surat Wasiat Tanggal 14 Desember 2008, 2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 1 Januari 2006, 3. Surat Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah seluas 100 m x 100 m yang terletak di desa Sombano tanggal 23 April 2006, 4. 3 (tiga) lembar Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano. Keadaan tersebut diperoleh berdasarkan **keterangan saksi Drs. LA ARTA, M.Si., saksi Ir. H. LA IPI dan**

saksi SURYANI Bin LA ODE NDOROMU ;-----
b. **Keadaan kedua** : Bahwa saat pertemuan di rumah SAMUANE, dari pihak Drs. LA ARTA, M.Si., yang hadir dan mengikuti pertemuan tersebut adalah saksi Drs. LA ARTA M.Si., Ir. H. LA IPI dan SURYANI Alias LA ODE Bin NDOROMU, sedangkan dari pihak para terdakwa yang hadir saat pertemuan tersebut adalah LA ODE ABDUL HAMID (almarhum), dan Terdakwa II. WA ODE HAENI. Dimana saat pertemuan dimaksud, almarhum LA ODE ABDUL HAMID menyatakan “jangan dulu memasang patok diatas tanah sengketa, karena

Halaman 101 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita ini banyak bersaudara" lalu terjadi perdebatan dan saling klaim pemilikan tanah dan menimbulkan keributan sehingga pertemuan tersebut bubar, dimana saat pertemuan tersebut Terdakwa I. LA ODE HADIMU tidak ikut, dan Terdakwa II. WA ODE HAENI ikut, tetapi tidak pernah membawa surat-surat tersebut apalagi memperlihatkankannya. Bahwa selanjutnya pada saat pertemuan kedua, di kantor Kecamatan Kaledupa pada tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 11.00. WITA, dimana yang hadir dari pihak korban saat itu adalah Drs. LA ARTA, M.Si., dan salah seorang sudaranya, sedangkan dari pihak para terdakwa yang hadir adalah LA ODE ABDUL HAMID dan saksi WA ODE HAYANI (saksi a decharge), sedangkan dari pihak kecamatan yang hadir sebagai mediator adalah Drs. MUKHSIN alias LA CINI dan beberapa stafnya, dimana para terdakwa tidak pernah menghadiri pertemuan kedua tersebut, sehingga tidak pernah memperlihatkan surat-surat dimaksud. Keadaan tersebut diperoleh berdasarkan : keterangan saksi WA ODE HAYANI dan keterangan para terdakwa : -----

Bahwa terkait dengan pertemuan kedua (di kantor Kecamatan) tanggal 24 Januari 2011, saksi Drs. MUKHSIN dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa dari pihak korban yang hadir adalah Drs. LA ARTA, M.Si., dan salah seorang saudaranya, sedangkan dari pihak para terdakwa, yang hadir dan secara pasti diingat oleh saksi Drs. MUKHSIN adalah LA ODE ABDUL HAMID, sedangkan kehadiran para terdakwa, awalnya saksi tersebut menyatakan hadir, tetapi setelah keterangannya dibantah oleh para terdakwa saksi tersebut menyatakan sudah lupa secara pasti, karena kejadiannya sudah lama dan para terdakwa memiliki saudara yang banyak dan mirip, sehingga saksi tersebut tidak dapat pastikan apakah para terdakwa juga hadir ataukah tidak. Disamping itu pula berdasarkan keterangan saksi Drs. MUKHSIN

Halaman 102 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana uraian kutipan keterangan saksi pada surat tuntutan (garis datar ke-19 keterangan saksi Drs. MUKHSIN) menerangkan bahwa saat pertemuan tersebut tidak pernah meminta surat-surat sampai pertemuan selesai karena situasi tidak kondusif, olehnya saksi tersebut menyarankan agar penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Baubau ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dikotomi keadaan diatas, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa keterangan saksi-saksi yang mengkonstruksikan kedua keadaan yang bertolak belakang diatas, sama-sama lemah dari nilai objektivitas, disebabkan karena masing-masing saksi tersebut masih memiliki hubungan keluarga baik saksi yang diajukan oleh penuntut umum dan pihak korban/pelapor, demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh para terdakwa, sehingga praktis terpolarisasi dengan kepentingan yang berbeda karena sebelumnya telah ada sengketa perdata diantara kedua belah pihak beserta keluarganya ; -----
- b. Bahwa kedua saksi a de charge yang diajukan para terdakwa, memberikan keterangan di persidangan tidak dibawah sumpah. Dimana terhadap keterangan saksi seperti ini, majelis mengacu pada Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHP, yaitu keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah, atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang *dapat menguatkan keyakinan hakim*. Lebih lanjut, M. YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya Pembebasan Permasalahan dan penerapan KUHP, mengemukakan tentang saksi tanpa dibawah sumpah tersebut selain dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim, dapat bernilai dan dipergunakan sebagai *"tambahan alat bukti"* yang sah lainnya, sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut ; -----

Halaman 103 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika ditinjau dari aspek hukum pembuktian, maka keterangan saksi-saksi

Drs. LA ARTA, M.Si., saksi Ir. H. LA IPI maupun SURYANI Bin LA ODE

NDOROMU, yang menjelaskan tentang keadaan pertama diatas, memiliki

nilai/kualitas keterangan saksi, karena keterangan saksi-saksi tersebut saling

mengisi dan mengandung persesuaian antara satu dengan lainnya, namun dari

segi neraca hukum pembuktian, keterangan tersebut hanyalah satu alat bukti

belaka berupa **keterangan saksi**. Demikian halnya keterangan para terdakwa

juga merupakan salah satu alat bukti, akan tetapi karena didukung oleh

keterangan saksi-saksi lainnya (saksi a dechrage) kendatipun tanpa dibawah

sumpah, oleh majelis dapat digunakan sebagai **tambahan alat bukti** untuk

menguatkan keyakinan majelis hakim. Terlebih lagi diperkuat oleh keterangan

saksi Drs. MUKHSIN diatas, yang menyatakan bahwa saat pertemuan di Kantor

Kecamatan, tidak ada surat-surat yang diminta dan diperlihatkan saat itu

kecuali Surat Wasiat yang pernah ditandatangani saksi (Drs. MUKHSIN)

tersebut, karena suasana pertemuan sudah memanas, dan adapun surat-surat

barang bukti (Notulen Keputusan Rapat dan Surat Wasiat) yang diserahkan oleh

saksi Drs. MUKHSIN kepada Drs. LA ARTA, M.Si., sehari setelah pertemuan di

Kantor Camat, diperoleh saksi Drs. MUKHSIN dari almarhum LA ODE ABDUL

HAMID, disaat sebelumnya datang memintanya untuk memediasi pertemuan

di Kantor Kecamatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti berdasarkan hukum

pembuktian tersebut, maka dapat majelis simpulkan sebagai fakta hukum bahwa

para terdakwa telah ternyata tidaklah pernah membawa maupun menggunakan

surat-surat tersebut saat pertemuan di rumah SAMOANE maupun saat

pertemuan di Kantor Camat Kaledupa dimaksud ;-----

Halaman 104 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tentang penggunaan surat-surat yang dipalsukan tandatangannya dimaksud pada pertemuan di rumah SAMOANE maupun di Kantor Kecamatan, majelis berpendapat bahwa walaupun seandainya benar adanya, para terdakwa telah menggunakan surat-surat tersebut sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum, itupun seharusnya dibuktikan unsur kesalahan (*schuld*) pada perbuatan para terdakwa, halmana berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana *criminal responsibility*, yang dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana/ para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi ataukah tidak, atau dalam ilmu hukum pidana dikenal asas *tiada pidana tanpa kesalahan* atau "*geen straf zonder schuld*" yang merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana atau juga ada postulat lainnya yang berbunyi "*nemo punitur sine injuria, facto, seu defalta*" artinya tidak ada seorangpun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah ;-----

-----Menimbang, Bahwa untuk mengetahui apakah mengandung sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa maka haruslah dicermati apakah terdapat unsur *schuld/kesalahan* yang menyertai perbuatan para terdakwa. Dalam hubungannya dengan kesalahan (*schuld*) diatas, maka salah satu unsur dari kesalahan yaitu disebabkan oleh faktor kesengajaan (*opzet*) yang juga merupakan esensi dari uraian unsur ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur *Dengan Sengaja*, Drs. PAF LAMINTANG, SH., dalam bukunya "*Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat-surat, alat-alat pembayaran, alat-alat bukti dan peradilan*". Penerbit Mandar Maju 1991. halaman 37-38" mengkonstatir, bahwa untuk dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu maka harus membuktikan tentang : -----

Halaman 105 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *adanya kehendak* pada pelaku untuk mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan; -----

b. *adanya pengetahuan* pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan itu merupakan surat yang dipalsukan atau dibuat secara palsu; -----

Bahwa jika **kehendak** dan **pengetahuan** pelaku ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan pelaku tersebut diatas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur dengan sengaja yang disyaratkan dalam rumusan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sehingga pelaku harus dibebaskan (*vrijspreek*); -----

-----Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada kriteria adanya "*pengetahuan*" dan "*kehendak*" sebagaimana pendapat PAF LAIMNTANG, S.H., diatas, maka yang harus dibuktikan disini, apakah para terdakwa mengetahui tentang surat Notulen Keputusan Rapat tersebut merupakan surat palsu atau surat yang dipalsukan? Dan apabila ternyata para terdakwa telah mengetahui bahwa surat tersebut adalah merupakan surat palsu atau yang dipalsukan, tetapi tetap menggunakan/ memakainya, barulah para terdakwa dinyatakan bersalah; --

-----Menimbang, bahwa secara sepintas, jika memperhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan penuntut umum diatas, dengan adanya penggunaan surat a quo (Notulen Keputusan Rapat) di saat pertemuan pertama di rumah SAMOANE, maupun saat pertemuan kedua di Kantor Camat Kaledupa, secara sederhana (*simpilifikasi*) dapatlah disimpulkan para terdakwa telah menggunakan surat tersebut. Namun demikian hal tersebut tidaklah sesederhana itu, sebab penggunaan surat a quo menjadi kehilangan makna jika para terdakwa terlebih dahulu tidak mengetahui surat tersebut sebagai suatu surat palsu atau yang dipalsukan, sebagai prasyarat adanya unsur kesalahan. Apatah lagi terungkap

Halaman 106 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa sama sekali tidak mengetahui perihal surat-surat tersebut, termasuk diperoleh darimana dan siapa yang membuatnya tidak diketahui oleh para terdakwa, karena yang mengetahuinya adalah LA ODE ABDUL HAMID (almarhum). Bahwa untuk mengetahui adanya **pengetahuan** dan **kehendak** guna memastikan ada tidaknya kesengajaan maupun kesalahan para terdakwa, bukanlah hal yang mudah disebabkan kesengajaan merupakan sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Sehingga kadang tidaklah dapat ditentukan secara pasti apakah seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja ataukah tidak. Dalam hal demikian, ada tidaknya pengetahuan dan kehendak yang bermuara pada kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak. Oleh karena itu sebagai instrumen guna mengetahui adanya kesengajaan dimaksud, majelis menggunakan teori tentang jenis/corak kesengajaan sebagaimana dikemukakan ahli Hukum Pidana Prof. EDY O.S. HIARIEF, dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Penerbit Cahaya ATMA PUSTAKA. Halaman 177, yaitu tentang *Kesengajaan Diobjektifkan*, dimana sesungguhnya bukanlah jenis kesengajaan, melainkan cara untuk memastikan ada-tidaknya kesengajaan harus disimpulkan pada keadaan yang tampak ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa menyatakan sama sekali tidak mengetahui surat-surat tersebut dibuat dan diperoleh darimana, karena yang mengurusnya adalah almarhum LA ODE ABDUL HAMID, maka sebagai komparasi, majelis akan memfokuskan pada materi ataupun isi dari surat-surat barang bukti lainnya sebagai bahan untuk mengetahui sejauhmana kebenaran keterangan para terdakwa bahwa semua surat-surat yang berkaitan dengan sidang perkara perdata tersebut (di antaranya barang bukti dalam perkara ini),

Halaman 107 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber/diperoleh dari LA ODE ABDUL HAMID, sehingga para terdakwa sama sekali tidak mengetahui perihal surat-surat dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa jika majelis hubungkan keterangan/bantahan para terdakwa diatas, dengan bukti-bukti surat yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini diantaranya Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, maupun Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah, secara materiil isi surat-surat tersebut, terlihat jelas peranan LA ODE ABDUL HAMID, yang lebih dominan dalam pengurusan dan penguasaan surat-surat dimaksud, dalam melakukan perbuatan hukum atas tanah milik keluarga para terdakwa in casu sebagian tanah objek sengketa dalam perkara perdata, dengan menghibahkannya kepada HANAFI maupun LA MANE HAKIDJA, A. Ma., Kendatipun disini, tanah dimaksud milik bersama para terdakwa dan LA ODE ABDUL HAMID maupun ahli waris lainnya selaku ahli waris dari LA ODE ASA. Sebagaimana pula sejalan dengan keterangan saksi SUDIONO, B.S.Pd., bahwa dia memperoleh Surat Peralihan Hak (hibah) untuk pembangunan sekolah SMP 1 Atap, dari LA ODE ABDUL HAMID. Bahwa berdsasarkan pertimbangan diatas, majelis memperoleh suatu petunjuk yang memberikan keyakinan bagi majelis terhadap adanya peranan/dominasi LA ODE ABDUL HAMID dalam hal penguasaan maupun pengurusan atas surat-surat dalam kaitan dengan sengketa tanah dimaksud sebagaimana yang diterangkan para terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa terlepas dari seluruh pertimbangan diatas, menurut hemat majelis, terkait dengan penggunaan Surat Notulen Keputusan Rapat tersebut, terungkap pula adanya penggunaan surat a quo sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata, namun demikian oleh penuntut umum tidak memasukan penggunaan surat dimaksud dalam uraian perbuatan materiil (*syarat materiil*) surat dakwaannya, sehingga dalam hal ini majelis tidak akan

Halaman 108 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpangi dakwaan penuntut umum untuk mempertimbangkannya lebih jauh, mengingat "*tempus*" maupun "*locusnya*" berbeda ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum, dan karenanya majelis berkeyakinan bahwa para terdakwa harus dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap para terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijpraak*) dari dakwaan penuntut umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa karena para terdakwa dibebaskan, maka kepada para terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;-----

-----Menimbang, selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa pernah ditahan tetapi sudah habis penahanannya sehingga para terdakwa sudah berada di luar tahanan, dan para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka tidak perlu untuk memerintahkan agar para terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

1. 1 (satu) rangkap Notulen Keputusan Rapat Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano dengan rincian :-----

Halaman 109 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) lembar Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano dengan peserta rapat berjumlah 11 (sebelas) orang tertanggal Sombano 24 Maret 2006 ;-----
2. 1 (satu) lembar Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano dengan peserta rapat berjumlah 30 (tiga puluh) orang tertanggal Sombano 24 Maret 2006 ;-----
3. 1 (satu) lembar Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano dengan peserta rapat berjumlah 30 (tiga puluh) orang tertanggal Sombano 24 Maret 2006 ;-----
4. 3 (tiga) lembar daftar hadir Rapat Pemahaman Tentang Status Tanah Pemukiman Masyarakat Sombano ;-----
2. 1 (satu) Lembar Asli Surat Wasiat Tanggal 14 Desember 2008, yang dibuat oleh LA ODE ASA yang disaksikan oleh Camat Kaledupa Drs. MUKHSIN dan Kepala Desa Waduri SAFAALI, ditujukan kepada anak-anaknya yaitu 1. WA ODE HAENU, 2. LA ODE WAIDI, 3. LA ODE ABDUL HAMID, 4. LA ODE HADIMU, 5. LA ODE MANIUDDIN, 6. LA ODE ZAINUDDIN, 7. WA ODE HAEINI, 8. WA ODE NUA, 9. WA ODE HIANI, 10. LA ODE WASIUN, 11. LA ODE NASUDIN, 12. WA ODE ABE ;-----
3. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 1 Januari 2006, yang menyatakan bahwa LA ODE ABDUL HAMID selaku pemilik tanah 100 m x 100 m yang terletak di desa Sombano dihibahkan kepada Kepala Desa Sombano/Pemerintah LA MANE HAKIDJA A. Ma. Pd, mewakili pihak dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi untuk Lokasi SMP I Atap Sombano, yang disaksikan oleh LA DAME, ROMAN, LA PISU dan diketahui oleh

Halaman 110 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sombano HANAFI dan diketahui Camat Kaledupa Ir.

ISKANDAR F DAUD ;-----

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah seluas 100 m x 100 m yang terletak di desa Sombano, dari LA ODE ABDUL HAMID (pihak pertama) kepada HANAFI dan LA MANE HAKIDJA A. Ma. (pihak kedua) tanggal 23 April 2006 untuk dijadikan Lokasi SMP 1 Atap SDN Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi tenggara ; -----

Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan, dimana terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Notulen Keputusan Rapat dan 3 (tiga) lembar daftar hadir Rapat Pemahaman Tentang Status Tanah Pemukiman, terdapat tandatangan yang dipalsukan terhadap tandatangan saksi Ir. ISKANDAR F DAUD, saksi ROMAN, saksi LA DAME, saksi LA PISU, atau merupakan objek surat yang dipalsukan, maka terhadap barang bukti tersebut majelis sependapat dengan penuntut umum haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap surat-surat lainnya karena tidak termasuk sebagai surat objek pemalsuan dalam surat dakwaan penuntut umum, maka terhadap surat tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya darimana asal barang bukti tersebut disita ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri para terdakwa, tidak perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan harus dinyatakan pula biaya perkara dibebankan kepada negara ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut

Halaman 111 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

-----Memperhatikan, ketentuan Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 191 ayat (1), jo pasal 199, jo pasal 222 ayat (1) UU Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. LA ODE HADIMU Bin LA ODE ASA, dan Terdakwa II. WA ODE HAENI Alias ENI Binti LA ODE ASA, tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa **I. LA ODE HADIMU Bin LA ODE ASA, dan Terdakwa II. WA ODE HAENI Alias ENI Binti LA ODE ASA,** oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;-----
3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) rangkap Notulen Keputusan Rapat Tentang Sosialisasi Penataan Pemukiman Desa Sombano tertanggal Sombano 24 Maret 2006, dan 3 (tiga) lembar daftar hadir Rapat Pemahaman Tentang Status Tanah Pemukiman, **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**-----
 2. 1 (satu) Lembar Asli Surat Wasiat Tanggal 14 Desember 2008, yang dibuat oleh LA ODE ASA yang disaksikan oleh Camat Kaledupa Drs. MUKHSIN dan Kepala Desa Waduri SAFAALI, ditujukan kepada anak-anaknya yaitu
1. WA ODE HAENU, 2. LA ODE WAIDI, 3. LA ODE ABDUL HAMID, 4.

Halaman 112 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE HADIMU, 5. LA ODE MANI UDDIN, 6. LA ODE ZAINUDDIN, 7.

WA ODE HAEINI, 8. WA ODE NUA, 9. WA ODE HIANI, 10. LA ODE

WASIUN, 11. LA ODE NASUDIN, 12. WA ODE ABE ;-----

3. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 1 Januari 2006, yang menyatakan bahwa LA ODE ABDUL HAMID selaku pemilik tanah 100 m x 100 m yang terletak di desa Sombano dihibahkan kepada Kepala Desa Sombano/Pemerintah LA MANE HAKIDJA A. Ma. Pd, mewakili pihak dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi untuk Lokasi SMP I Atap Sombano, yang disaksikan oleh LA DAME, ROMAN, LA PISU dan diketahui oleh Kepala Desa Sombano HANAFI dan diketahui Camat Kaledupa Ir. ISKANDAR F DAUD ;-----

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peralihan Hak Pemilikan Tanah seluas 100 m x 100 m yang terletak di desa Sombano, dari LA ODE ABDUL HAMID (pihak pertama) kepada HANAFI dan LA MANE HAKIDJA A. Ma. (pihak kedua) tanggal 23 April 2006 untuk dijadikan Lokasi SMP 1 Atap SDN Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi tenggara ;-----

Dikembalikan kepada darimana asal barang bukti tersebut disita ;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000.- (*lima ribu rupiah*) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis tanggal 15 September 2016, oleh kami : HAIRUDDIN TOMU, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI ALZAGLADI, S.H., dan M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22

Halaman 113 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
HAIRUDDIN TOMU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI AL
ZAGLADI, S.H., dan M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim
tanggal 06 Juni 2016, Dan didampingi oleh HASANUDIN, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh TOYIB HASAN,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Wangi-Wangi dan Para Terdakwa serta
Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.,-

t.t.d.,-

LUTFI AL ZAGLADI, S.H.,

HAIRUDDIN TOMU, S.H.,

t.t.d.,-

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.,-

HASANUDIN, S.H.,

**SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA
PANITERA**

Drs. H. LM. SUDISMAN, SH.MH.,-
Nip. 19641007198501003

Halaman 114 dari 114 Putusan No:55/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)